



PUTUSAN

Nomor : 555 /Pdt.G/2020/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kuei Chao Yeh, Warga Negara Australia, Pemegang Passport No.PA2319382, bertempat tinggal di 15 Tulloch Ave, Concord West, Nsw 2138 Australia dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELITA PURNAMASARI, SH.MH., JUNDRI R.BERUTU, SH.MH., NURUL ANIFAH, SH.MH., Para Advokat dan Pansihat Hukum pada Kantor Hukum/Pengacara "LUBISELITA & PARTNERS" beralamat di Cityloft Building, Lantai 23 Unit 2322, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 121 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2020, dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sidney Nomor :0302?SYD/KONS/II/2020,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT Tanjung Benoa Indonesia atau dikenal dengan nama Holiday Inn Resort Bali, beralamat di Jalan Pratama No.86 Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menyerahkan Kuasa kepada MOHAMMAD RIZA, SH.,dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum BRAVA & RIZA Advocates, beralamat di The Centennial Tower, lantai 29 Unit E Suite 19, Jalan Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta Selatan 12950-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2020, telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

1. Bahwa gugatan ini diajukan sesuai dan berdasarkan ketentuan **Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg** tentang azas *Actor sequitur forum rei* yang

Halaman 1 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan bahwa gugatan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan pada tempat tinggal TERGUGAT.

Bahwa dalam perkara a quo, dalam hal ini **PT. Tanjung Benoa Indonesia**, atau yang biasa dikenal dengan nama **Holiday Inn Resort Bali**, selanjutnya disebut TERGUGAT, berada dan beralamat di Jalan Pratama No.86, Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Provinsi Bali yang juga sama dengan alamat dan tempat kejadian/peristiwa kecelakaan yang dialami dan menimpa PENGGUGAT yaitu di Jalan Pratama No.86, Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Provinsi Bali.

2. Bahwa lokasi hotel Holiday Inn Resort Benoa sebagai tempat peristiwa kejadian atau kecelakaan yang tidak lain adalah milik **PT.Tanjung Benoa Indonesia**, atau yang biasa dikenal dengan nama **Holiday Inn Resort Benoa Bali**, beralamat di Jalan Pratama No.86, Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Provinsi Bali merupakan bagian dan termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga beralasan hukum apabila gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.

B. TENTANG KRONOLOGIS DAN DUDUK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan tamu hotel atau *customer* pada hotel **Holiday Inn Resort Benoa Bali** milik TERGUGAT selanjutnya disebut TERGUGAT yang menginap di hotel Tergugat terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 sesuai dan berdasarkan bukti pembayaran dan pemesanan tiket pesawat melalui *Travelolport Viewtrip-May Trip* dengan tanggal bukti cetak pemesanan tertanggal 28 Desember 2016.
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, Penggugat bersama dua orang anaknya sedang berada di Pulau Bali, Indonesia dalam rangka menghadiri undangan acara pernikahan anak dari kerabat dekat PENGGUGAT di Indonesia sebagaimana dalam bukti nomor pemesanan dan pembayaran tiket pesawat atas nama KUEI CHAO YEH (PENGGUGAT) dengan Tiket Nomor: 7951229676289, Jusheng Lee dengan Tiket Nomor: 7951229676290, dan Ruushiarn Lee, Tiket Nomor: 7951229676291 dari Bandar Udara Kingsford Smith Sydney, Australia menuju Bandar Udara Ngurahrai Airport Denpasar Bali melalui Pesawat Virgin Australia International 65 dengan Boeing No.737 dan selama berada di Pulau Bali dalam rangka menghadiri undangan acara pernikahan tersebut, untuk beberapa hari, PENGGUGAT beserta keluarganya dari Australia tinggal dan menginap di Hotel Holiday Inn Resort Benoa Bali

Halaman 2 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TERGUGAT yang beralamat di Jalan Pratama No. 86, Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, Provinsi Bali, Indonesia selama 4 (empat) malam terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d 27 Maret 2017.

3. Bahwa PENGGUGAT beserta rombongan keluarganya dari Australia, selama menginap di hotel milik TERGUGAT merupakan konsumen yang berhak mendapatkan pelayanan jasa yang baik dari TERGUGAT, termasuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan jiwa PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, yang menyebutkan bahwa:

“Hak Konsumen adalah hak nyaman, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa”.

4. Bahwa tepat pada tanggal 25 Maret 2017, sekitar pukul 14.30 WITA, PENGGUGAT yang berada dan duduk di ruang tunggu lobby hotel Holiday Inn Resort Benoa Bali, **secara tiba-tiba sebuah benda berupa LEMARI BUKU KAYU BESAR roboh dan jatuh menimpa punggung dan kepala serta tubuh bagian belakang PENGGUGAT hingga terjatuh yang mengakibatkan kecelakaan berat dan tidak sadarkan diri** akibat peristiwa tersebut, sejak peristiwa tersebut terjadi hingga saat ini, mengakibatkan rasa trauma/shock yang membayang-bayangi Penggugat, mengalami rasa pesakitan dan penderitaan mendalam yang tidak dapat pulih seperti keadaan semula.
5. Bahwa atas peristiwa tersebut, kemudian PENGGUGAT dilarikan ke rumah sakit BIMC Hospital dengan menggunakan mobil kendaraan yang ada di dalam kompleks hotel milik TERGUGAT untuk membawa PENGGUGAT ke rumah sakit tersebut, tanpa ketersediaan kendaraan atau ambulans layaknya kendaraan khusus gawat darurat pelayanan medik yang patut, dilengkapi peralatan medis untuk memberikan pertolongan gawat darurat pra rumah sakit guna menyelamatkan nyawa PENGGUGAT akibat kelalaian dan kecerobohona Tergugat itu sendiri.
6. Bahwa upaya pemberian pertolongan keselamatan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sangatlah tidak layak, dan tidak memenuhi standar keselamatan dalam memberikan pertolongan terhadap pasien yang dalam kondisi kritis/darurat, yang tentu dapat berakibat fatal terhadap keselamatan nyawa manusia dan rasa penderitaan selama dalam proses perjalanan menuju rumah sakit terdekat sebagaimana yang dialami oleh Penggugat, hal ini merupakan bentuk ketidaksiapan dan pengabaian Tergugat terhadap keselamatan nyawa PENGGUGAT selaku korban akibat kelalaian dan kecerobohan dari TERGUGAT itu sendiri.

Halaman 3 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, secara tegas menyebutkan bahwa:

“Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan”.

Bahwa tindakan Tergugat selaku pelaku usaha berkelas internasional, tidak siap dalam memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan jiwa terhadap pelanggan atau konsumennya. Selain itu, Tergugat juga sangat ceroboh dan lalai atas perbuatannya dengan meletakkan lemari buku kayu besar tanpa disertai perekat dinding atau setidaknya tidak wajib memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan jiwa setiap orang yang berada di wilayah area hotel Tergugat, terlebih pelanggan atau costumer dari Tergugat itu sendiri.

7. Bahwa kemudian setelah di lakukan pemeriksaan di rumah sakit, hasil CT Scan pada bagian leher PENGGUGAT, diketahui adanya fraktur transversal atau terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang terlokalisasi dari vertebra (tulang punggung) C2 dan garis fraktur melibatkan badan pegangan odontoid C2 hingga meluas di bagian kanan formen transversa dengan subluksasi di sebelah kanan antebodi latero PENGGUGAT.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2017 tepat pada malam hari, pihak rumah sakit BIMC Bali melakukan operasi *fusi occipitocervical* untuk menstabilisasi fraktur atau patah tulang pada leher PENGGUGAT. Akibat peristiwa kecelakaan yang menimpa PENGGUGAT di area lobby hotel TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT terpaksa menjalani perawatan dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari.
9. Bahwa akibat kecelakaan yang menimpa PENGGUGAT tersebut, telah pula mengakibatkan Penggugat bersama keluarganya yang turut datang dari Australia untuk menghadiri acara pesta pernikahan anak dari kerabat dekat PENGGUGAT tersebut di Bali, mengharuskan Penggugat tidak dapat kembali ke Australia pada tanggal 27 Maret 2017 sesuai jadwal pemesanan tiket pesawat yang telah ditentukan jadwal kepulangannya ke negara Penggugat di Sidney, Australia.
10. Bahwa akibat kecelakaan yang dialami Penggugat, juga telah mengharuskan Penggugat berada lebih lama di Bali untuk menjalani masa penderitaan yang sulit, tidak dapat bertemu dengan keluarganya di Australia dan harus menjalani perawatan ditengah rasa ketakutan dan rasa trauma di luar negara

Halaman 4 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan negaranya sendiri selama batas waktu yang tidak diketahui lamanya.

11. Bahwa kemudian terhitung sejak peristiwa kecelakaan pada tanggal 25 Maret 2017 yang menimpa Penggugat, barulah pada tanggal 10 April 2017 Penggugat dapat kembali ke negara asalnya di Australia untuk menjalani perawatan dan pemulihan jangka panjang, namun penderitaan, trauma berat dan rasa sakit serta kecacatan fisik dibagian kepala belakang dan punggung hingga saat menjadi penderitaan pahit yang selalu dialami Penggugat sebagai akaibat kelalaian dan kecerobohan dari Tergugat;
12. Bahwa kecelakaan dan penderitaan yang menimpa PENGGUGAT di area Lobby Hotel milik TERGUGAT merupakan **kelalaian, dan kecerobohan serta ketidak-mampuan TERGUGAT dalam memberikan pelayanan jasa yang baik dan jaminan keselamatan jiwa kepada PENGGUGAT selaku tamu hotel atau konsumen dari TERGUGAT itu sendiri tanpa memperhatikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan nyawa** para konsumennya termasuk PENGGUGAT sendiri.

Berdasarkan **Pasal 1366 KUHPerdata** tentang **Perbuatan Melawan Hukum**, menyebutkan bahwa:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya".

Sedangkan Pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Demikian juga Pasal 1369 KUHPerdata menegaskan bahwa:

Pemilik sebuah gedung bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan atau penataannya.

Lebih lanjut Pasal 1371 KUHPerdata menegaskan:

Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau kekurang hati-hatian, member hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

13. Bahwa, setelah PENGGUGAT kembali ke negaranya di Australia, Tergugat tidak melaksanakan tanggungjawabnya menunjukkan rasa empati secara rutin terhadap nasib dan penderitaan Penggugat di Australia yang diakibatkan karena perbuatan kelalaian/ketidakhati-hatian TERGUGAT itu sendiri, sehingga mewajibkan PENGGUGAT wajib melakukan perawatan dan terapi lanjutan dengan menggunakan biaya-biaya PENGGUGAT yang jumlahnya tidak sedikit.
14. Bahwa selama kembali ke Australia, dalam beberapa waktu Tergugat melaluipihakke tiga (PT.Chubb General Insurance Indonesia) pernah melakukan komunikasi dengan pihak keluarga Penggugat melalui email pada bulan Juli 2017 dan November 2018, namun setelah itu tidak ada *follow up* dan *check up* kondisi kesehatan Penggugat dari pihak Tergugat kepada Penggugat di di Australia dan menelantarkan Penggugat tanpa tanggungjawab penuh, baik secara dukungan moril dan materil sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kelalaian dan kecerobohan Tergugat yang telah menyebabkan kecelakaan, rasa sakit dan penderitaan mendalam serta rasa trauma berat yang di derita oleh PENGGUGAT.
15. Bahwa, akibat penderitaan yang dialami oleh PENGGUGAT, mengharuskan PENGGUGAT wajib dirawat secara berkala di negara tempat PENGGUGAT tinggal di Australia, melakukan kontrol kesehatan, fisioterapi dan menyewa jasa perawat untuk membantu merawat pemulihan kesehatan PENGGUGAT dan sepenuhnya menggunakan biaya pribadi dan keluarga PENGGUGAT itu sendiri. Akibat peristiwa tersebut, telah pula mengharuskan anak PENGGUGAT atas nama Ju Sheng (Tony) Lee, terpaksa berhenti bekerja terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 dari perusahaan tempat ia bekerja akibat kondisi Ibunya (Penggugat) yang mengalami trauma berat, dan pesakitan yang tidak dapat ditinggalkan di rumah dan memerlukan pengawasan rutin terhadap perawat pembantu yang disewa oleh PENGGUGAT.
16. Bahwa akibat penderitaan yang dialami oleh PENGGUGAT, yang tidak kunjung membaik dan pulih, kemudian pada bulan Desember 2018 mengharuskan PENGGUGAT harus menyewa tenaga perawat untuk merawat dan mengurus kesehatan PENGGUGAT secara rutin sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terhitung sejak bulan Mei 2017 pada saat Penggugat diperbolehkan kembali ke negaranya di Australia dan terus berjalan hingga saat ini.

Halaman 6 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat perbuatan lalai dan ceroboh yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah mengakibatkan trauma dan penderitaan fisik permanen yang dialami oleh PENGGUGAT yang tidak dapat pulih 100% (seratus persen). Dan perlu diketahui bahwa Penderitaan kesehatan yang PENGGUGAT alami akibat kecerobohan dan kelalaian TERGUGAT, **tidak pernah dapat mengembalikan kondisi kesehatan PENGGUGAT seperti keadaan semula.** Waktu dan penderitaan yang dialami PENGGUGAT menjadi kenangan pahit, rasa trauma dan penderitaan yang tidak ternilai dengan uang.
18. Bahwa sejak November 2018, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya di Indonesia telah menyampaikan keluhan dan keberatan serta penderitaan mendalam yang dialami PENGGUGAT akibat kelalaian dan kecerobohan yang dilakukan oleh TERGUGAT. Namun faktanya hingga saat ini, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.
19. Bahwa tindakan Tergugat yang telah sengaja meletakkan dan/atau menempatkan lemari/rak buku kayu besar di area lobby/ruang tunggu hotel milik Tergugat **tanpa perekat dan mengkesampingkan faktor keamanan, kenyamanan dan keselamatan jiwa para pelanggan/konsumennya yang berada di area hotel milik Tergugat tersebut, yang menyebabkan roboh dan jatuhnya lemari/rak buku kayu besar tersebut, menimpa bagian punggung dan kepala serta tubuh bagian belakang PENGGUGAT hingga terjatuh sehingga mengakibatkan kecelakaan berat dan tidak sadarkan diri bagi Penggugat adalah kesalahan, kelalaian dan ketidak hati-hatian serta kecerobohan Tergugat, Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.**
20. Bahwa kelalaian dan/atau kecerobohan Tergugat tersebut, membuktikan ketidakmampuan Tergugat dalam memberikan serta menghadirkan rasa aman, nyaman dan perlindungan keselamatan jiwa bagi tamu dan/atau pelanggan termasuk Penggugat selaku konsumen atau pengguna jasa hotel Tergugat itu sendiri.
21. Bahwa perbuatan lalai dan ceroboh oleh Tergugat yang menyebabkan kecelakaan dan penderitaan berat akibat roboh/runtuh lemari/rak buku kayu besar yang menimpa punggung dan kepala serta tubuh bagian belakang PENGGUGAT hingga terjatuh dan mengakibatkan kecelakaan berat bagi PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Halaman 7 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M. dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, Pendekatan Kontemporer, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, Tahun 2013, hal. 6” menyebutkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar Undang-undang tetapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan orang lain.
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

23. Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003), hal. 117, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum antara lain:

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- b) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c) Bertentangan dengan kesusilaan.
- d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

24. Bahwa akibat kecelakaan yang diakibatkan kelalaian dan kecerobohan serta ketidakhati-hatian dari pihak TERGUGAT, telah mengakibatkan penderitaan yang harus di derita dan ditanggung Penggugat dimasa hidupnya dan hari tuanya serta menimbulkan trauma yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidupnya serta kerugian dalam bentuk materil yang tidak sedikit maupun kerugian immateril.

25. Bahwa, adapun kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan lalai dan kecerobohan Tergugat, sebagai berikut:

A. KERUGIAN Materil yaitu kerugian yang secara riil/nyata dialami oleh Penggugat, antara lain :

1) Pengeluaran biaya operasi dan sehubungan dengan itu akibat peristiwa tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

2)

Tanggal	Jenis Jasa	Keterangan	Jumlah Pembayaran/Mata Uang	Refrensi
	Fisioterapi	MQ Health Physioterapy Clinic	\$ 80	

Halaman 8 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/04/2017	Charger to Personal Account	RS BIMC	Rp.1.031.800	Invoice No.079535
	Konsultasi	RS HCF	\$ 6,397	
14/3/2018	Konsultasi	Dr.Timothy Siu	\$ 200	Refrence: GEN 131971403201 8111615
6/6/2018	Konsultasi	Macquarie Neurosurger y	\$ 300	Invoice No. 199974
20/6/2018	Konsultasi	Dr.Wilson Huynh/Martin Russel Brown	\$ 530	Claim refrence: TKI001222006 2018143015
4/7/2018	Konsultasi	Dr.Wilson Huynh/Martin Russel Brown	\$ 90	TKH00122040 72018120503
2/8/2018		Receipt	\$ 35	20147266
6/8/2018	Konsultasi	RS Macquarie Univ	\$ 25	20147437
8/8/2018	Operasi	Macquarie Neurosurger y	\$ 996	Invoice No.205171
9/8/2018	Konsultasi	Physio Macquarie Univ	\$ 25	Invoice No.10235548
16/8/2018	Konsultasi	Physio Macquarie Univ	\$ 25	Invoice No.10236014
30/8/2018	Konsultasi	Physio Macquarie Univ	\$ 25	Invoice No.10236860
30/8/2018	X-Ray	MMI Dr.George	\$ 97,15	Visit No.2028396

Halaman 9 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Chen		
30/8/2018	Konsultasi	Dr.John Magnussen V	\$ 63,75	Visit No.2028513
4/9/2018	Konsultasi	Physio Dr.Chrish Wynne	\$ 100	Invoice No. 179306
11/9/2018	Konsultasi	Physio Dr.Chrish Wynne	\$ 80	Invoice No. 180915
13/9/2018	Konsultasi	Physio Macquarie Univ	\$ 25	Invoice No.10237785
17/9/2018	Konsultasi	Physio Macquarie Univ	\$ 25	Invoice No.10238003
27/9/2018	Konsultasi	Physio Macquarie Univ	\$ 25	Invoice No.10238735
19/11/2018	Konsultasi	Physio Macquarie Univ	\$ 25	Invoice No.10242359
21/11/2018	Konsultasi	Dr.Timothy Siu	\$ 200	GEN 131972111201 8111203
29/11/2018	Konsultasi	Physio Macquarie Univ	\$ 25	Invoice No.10243010
Biaya asuransi swasta selama 1 tahun untuk membantu beban pembiayaan Penggugat			\$ 2.752,05	
Jumlah total			(\$ 5.755,347) + (Rp.1.031.800)	

- 3) Pengeluaran Penggantian **Penghasilan Ju Sheng alias (Tony) Lee** (anak Penggugat) yang terpaksa *resign* dan harus kehilangan pekerjaannya akibat peristiwa kecelakaan yang dialami Ibunya (Penggugat) untuk merawat Ibunya (Penggugat) tersebut dari

Halaman 10 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Jonsa Ellies Australia Pty.,Ltd., terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018.

Ju Sheng alias (Tony) Lee bekerja di perusahaan Jonsa Ellies Australia Pty.,Ltd sejak tanggal 08 Januari 2001 sebagai *Warehouse Manager* dan menjadi pegawai tetap berdasarkan Perjanjian Kerja (*Employment Agreement*) antara Jonsa Australia Pty.,Ltd dengan Ju Sheng alias (Tony) Lee tertanggal 17 Maret 2001. Namun Ju Sheng alias (Tony) Lee terpaksa berhenti bekerja dikarenakan kondisi Penggugat yang merupakan Ibu dari Ju Sheng alias (Tony) Lee mengalami trauma berat, dan pesakitan yang tidak dapat ditinggalkan di rumah dan memerlukan pengawasan rutin terhadap perawat pembantu yang disewa oleh PENGGUGAT akibat kelalaian dan kecerobohan yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Berdasarkan ketentuan hukum di negara Australia ditentukan batas usia masa penison kerja kelahiran diatas kelahiran tahun 1957 usia pensiun kerja adalah 67 tahun. Bahwa Ju Sheng alias (Tony) Lee lahir pada tanggal 24 Desember 1961 dan mulai bekerja pada perusahaan Jonsa Ellies Australia Pty.,Ltd pada tanggal 08 Januari 2001 dan resign pada tanggal 15 Agustus 2018 (memiliki masa waktu kerja selama 27 tahun), namun Ju Sheng alias (Tony) Lee baru bekerja selama 17 tahun di perusahaan tersebut dan **ia memiliki sisa waktu selama 10 tahun lagi sebelum genap masa usia pensiun** (tepat pada usia 67 tahun Ju Sheng alias (Tony) Lee tepat pada tanggal 24 Desember 2028 harus berhenti bekerja atau pensiun sesuai ketentuan hukum di Australia). Sehingga Ju Sheng (Tonny) Lee telah kehilangan penghasilan dari sisa masa usia berhenti bekerja selama 10 tahun 4 bulan dengan penghasilan/ per bulan sebesar \$8.333,34 atau gaji dasar/pokok tahunan sebesar \$100.000,- berdasarkan bukti slip gaji/penghasilan selama periode 2017 dan 2018, sebagai berikut:

No	Keterangan (<i>Description</i>)	Jumlah (Dollar Australia)
1.	Upah/gaji rutin per setiap bulan	\$8.333,34
2.	Upah/gaji dasar/pokok per tahun (<i>wage per year</i>)	\$100,000,-
3.	Dana pensiun (<i>Superannuation</i>) yaitu sebesar 9,5% per tahun dari upah/gaji per tahun	\$9.500

Halaman 11 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kerugian kehilangan pendapatan (10 Tahun 4 Bulan terhitung sejak September 2018 s/d Desember 2028) yaitu: (\$8.333,34) x (124 Bulan) + (9,5 % dana pensiun selama 10 Tahun).	(\$10.333.334) + (\$95.000)
Jumlah total		\$10.428.334

- 4) Pengeluaran **biaya jasa perawat pembantu** untuk merawat Penggugat yang di sewa oleh Penggugat di rumahnya (**Nurse & home care**) dengan biaya jasa \$30 periode bulan Mei 2018 s/d 31 Januari 2018 dan \$35 periode 05 Februari 2018 s/d 31 Agustus 2018, \$40 periode bulan September 2018 s/d Desember 2018 dan \$45 Periode Januari 2019 s/d Desember 2019 serta \$50 periode Januari 2020 s/d Maret 2020 dan masih berjalan hingga saat ini selama per 4 jam setiap hari sampai saat ini, sebagai berikut:

(Biaya jasa) x (per jam) x (per hari)	Periode Waktu	Jumlah Biaya Jasa
(\$30 x 4 Jam x 23 hari)	01-5-2017 s/d 31-05-2017	\$ 2.760
(\$30 x 4 Jam x 21 hari)	01-6-2017 s/d 30-06-2017	\$ 2.520
(\$30 x 4 Jam x 21 hari)	01-7-2017 s/d 31-07-2017	\$ 2.520
(\$30 x 4 Jam x 23 hari)	01-8-2017 s/d 31-08-2017	\$ 2.760
(\$30 x 4 Jam x 21 hari)	01-9-2017 s/d 29-09-2017	\$ 2.520
(\$30 x 4 Jam x 20 hari)	01-10-2017 s/d 31-10-2017	\$ 2.400
(\$30 x 4 Jam x 22 hari)	01-11-2017 s/d 30-11-2017	\$ 2.640
(\$30 x 4 Jam x 16 hari)	01-12-2017 s/d 22-12-2017	\$ 1.920

Halaman 12 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(\$30 x 4 Jam x 17 hari)	01-01-2018 s/d 31-01-2018	\$ 2.040
(\$ 35 x 72 Jam)	05-02-2018 s/d 28-02-2018	\$ 2.520
(\$ 35 x 84 Jam)	01-03-2018 s/d 29-03-2018	\$ 2.940
(\$ 35 x 76 Jam)	03-04-2018 s/d 30-04-2018	\$ 2.660
(\$ 35 x 92 Jam)	01-05-2018 s/d 31-05-2018	\$ 3.220
(\$ 35 x 80 Jam)	01-06-2018 s/d 29-06-2018	\$ 2.880
(\$ 35 x 72 Jam)	02-07-2018 s/d 31-07-2018	\$ 2.520
(\$ 35 x 92 Jam)	01-08-2018 s/d 31-08-2018	\$ 3.220
(\$ 40 x 80 Jam)	03-09-2018 s/d 28-09-2018	\$ 3.220
(\$ 40 x 88 Jam)	02-10-2018 s/d 31-10-2018	\$ 3.520
(\$ 40 x 88 Jam)	01-11-2018 s/d 30-11-2018	\$ 3.520
(\$ 40 x 60 Jam)	03-12-2018 s/d 21-12-2018	\$ 2.400
(\$ 45 x 84 Jam)	02-01-2019 s/d 31-01-2019	\$ 3.780
(\$ 45 x 80 Jam)	01-02-2019 s/d 28-02-2019	\$ 3.600
(\$ 45 x 84 Jam)	01-03-2019 s/d 29-03-2019	\$ 3.780
(\$ 45 x 76 Jam)	01-04-2019 s/d 30-04-2019	\$ 3.420
(\$ 45 x 92 Jam)	01-05-2019 s/d 31-05-2019	\$ 4.140
(\$ 45 x 76 Jam)	03-06-2019 s/d 28-06-2019	\$ 3.420

Halaman 13 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(\$ 45 x 92 Jam)	01-07-2019 s/d 01-07-2019	\$ 4.140
(\$ 45 x 88 Jam)	01-08-2019 s/d 30-08-2019	\$ 3.960
(\$ 45 x 84 Jam)	02-09-2019 s/d 30-09-2019	\$ 3.780
(\$ 45 x 88 Jam)	01-10-2019 s/d 31-10-2019	\$ 3.960
(\$ 45 x 84 Jam)	01-11-2019 s/d 29-11-2019	\$ 3.780
(\$ 45 x 76 Jam)	02-12-2019 s/d 31-12-2019	\$ 3.420
(\$ 50 x 84 Jam)	02-01-2020 s/d 31-01-2020	\$ 4.200
(\$ 50 x 80 Jam)	02-02-2020 s/d 29-03-2020	\$ 4.000
(\$ 50 x 88 Jam)	02-03-2020 s/d 31-03-2020	\$ 4.400
Jumlah Total Biaya Jasa Perawat hingga saat ini :		\$112.480

Sehingga jumlah total keseluruhan biaya jasa Perawat Pembantu yang dikeluarkan oleh PENGUGAT terhitung sejak 01 Mei 2017 hingga tanggal 31 Maret 2020 adalah sebesar **\$112.480,-** (Seratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh Dollar Australia).

5) Biaya-Biaya Pengobatan, Konsultasi (Medicare Claim), sebagai berikut:

▪ **dr. Ian Chambers**

- Tanggal 20/10/2017, tanggal 12/07/2018, tanggal 13/07/2018, tanggal 14/07/2018, tanggal 19/09/2018, tanggal 08/06/2019 dan tanggal 14/01/2020 dengan total biaya sebesar **\$ 605,80,-**

▪ **dr. Antony Stewart**

- Tanggal 13/07/2018, dan tanggal 14/07/2018 dengan total biaya sebesar **\$ 1.027,70,-**

▪ **dr. Jennifer Lou**

- Tanggal 10/04/2017, tanggal 15/05/2017, tanggal 22/01/2018 dan tanggal 27/07/2018 dengan total biaya sebesar **\$141,-**

Halaman 14 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ **dr. Lucinda Wallman**

- Tanggal 09/06/2018, dengan total biaya sebesar **\$216,90,-**

▪ **dr. Simon Liew**

- Tanggal 09/07/2017, dengan biaya sebesar **\$84,-**

▪ **dr. John Magnussen**

- Tanggal 28/04/2017, tanggal 28/06/2018, tanggal 27/07/2018, tanggal 19/11/2019, tanggal 16/05/2019 dan tanggal 13/07/2018 dengan total biaya sebesar **\$1.392,50,-**

▪ **dr. Simon Chew**

- Tanggal 09/06/2018, dengan total biaya sebesar **\$994,25,-**

▪ **dr. Chean Liew**

- Tanggal 09/06/2018 dengan total biaya sebesar **\$443,00,-**

▪ **dr. Ricky Lam**

- Tanggal 12/04/2019 dengan total biaya sebesar **\$37,60,-**

▪ **Prof. Martin Brown**

- Tanggal 20/06/2018, tanggal 04/07/2018 dengan total biaya sebesar **\$620,00,-**

▪ **dr. Carolina Chan**

- Tanggal 26/04/2017, tanggal 19/10/2017, tanggal 08/01/2018, tanggal 28/04/2018, tanggal 17/09/2018, tanggal 08/06/2019, tanggal 13/06/2019, tanggal 15/07/2019, tanggal 14/01/2020, tanggal 17/01/2020 dengan total biaya sebesar **\$424,60,-**

▪ **dr. Gregory Chen**

- Tanggal 08/08/2017, tanggal 13/12/2017, tanggal 06/03/2018, tanggal 12/07/2018, dan tanggal 20/08/2019 dengan total biaya sebesar **\$844,95,-**

▪ **dr. Timothy Siu**

- Tanggal 10/05/2017, tanggal 16/08/2017, tanggal 27/09/2017, tanggal 20/12/2017, tanggal 14/03/2018, tanggal 06/06/2018, tanggal 21/11/2018, tanggal 22/05/2019, tanggal 28/08/2019 dan tanggal 13/07/2018 dengan total biaya sebesar **\$2.730,00,-**

▪ **dr. Theresa Lee**

- Tanggal 20/10/2017 dengan biaya sebesar **\$228,00,-**

▪ **dr. Martina Freda**

- Tanggal 25/05/2018 dengan biaya sebesar **\$228,00,-**

▪ **dr. Adam Steinberg**

- Tanggal 02/06/2017 dengan total biaya sebesar **\$196,85,-**

Halaman 15 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ **dr. Wilson Huynh**

- Tanggal 13/07/2018 dengan total biaya sebesar **\$2.477,15,-**

▪ **dr. Belinda Leong**

- Tanggal 15/07/2019 dengan biaya sebesar **\$190,00,-**

▪ **dr. Elsie Ng**

- Tanggal 01/07/2017 dengan biaya sebesar **\$37,05,-**

▪ **dr. Simon Chew**

- Tanggal 22/05/2018 dan tanggal 10/07/2017 dengan total biaya sebesar **\$180,00,-**

▪ **dr. Adam Steinberg**

- Tanggal 02/06/2017 dengan biaya sebesar **\$87,05,-**

▪ **dr. Angela Li Ching Ng**

- Tanggal 13/07/2018 dengan total biaya sebesar **\$166,00,-**

▪ **dr. Carrie Yang**

- Tanggal 08/05/2019 dengan total biaya sebesar **\$37,60,-**

▪ **dr. Eric Chan**

- Tanggal 29/11/2018 dan tanggal 21/10/2017 dengan total biaya sebesar **\$75,80,-**

▪ **dr. Andrew Varnava**

- Tanggal 22/09/2017 dengan biaya sebesar **\$228,00,-**

Maka, jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar **\$13.693,8,-**

6) Biaya-biaya Physioteraphy terkait:

▪ 1 (satu) kali kunjungan/fisioterapi per minggu selama tiga tahun adalah
 $(\$110) \times (52) \times (3 \text{ tahun}) = \textbf{\$17.160.}$

7) Biaya-biaya konsultasi tambahan:

▪ 04/09/2018, HFC Medical (C.Wynne) P500 = \$45

▪ 11/09/2018, HFC Medical (C.Wynne) P500 = \$45

▪ 21/02/2019, HFC Medical (C.Wynne) P500 = \$45

▪ 26/03/2019, HFC Medical (L.KIM) C001 = \$32

Maka Jumlah total biaya konsultasi tambahan sebesar **=\$167,-**

8) Biaya Medical Scans beserta biaya terkait, terdiri dari :

▪ X-Ray (4 kali per tahun) selama tiga tahun yaitu $(4) \times (\$97,15) \times (3) = \textbf{\$1.165,8.}$

9) Biaya-biaya transportasi selama periode 3 (tiga) tahun untuk kunjungan dokter, pemeriksaan fisik, dan fisioterapi, termasuk bensin, parkir, makan, dan lain-lain terhitung sejak bulan Mei 2017 s/d April 2020 adalah sebesar **\$3.600**

Halaman 16 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jumlah total keseluruhan kerugian Materiil yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar **\$10.582.355,95,-** (*Sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima koma sembilan puluh lima dollar Australia*) dan sebesar **Rp.1.031.800,-** (*satu juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah*), apabila dikonversikan ke dalam mata uang rupiah saat ini sesuai tanggal gugatan ini dibuat dengan nilai 1 (*satu*) Dolar Australia sama atau setara dengan Rp.9.825,29 atau (\$1=Rp.9.825, 29), maka (\$10.582.355,95,-) X (Rp.9.825, 29,-) adalah sebesar **(Rp.103.974.716.091,9,-)** + **(Rp.1.031.800)** = **Rp.103.975.747.891,9-** (*Seratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma sembilan rupiah*).

- B. Kerugian *Immateriil* yaitu penderitaan fisik dan rasa trauma berat yang di derita Penggugat dan tidak dapat terlupakan, terkuarasnya tenaga dan waktu yang dialami oleh Penggugat maupun keluarganya akibat kecelakaan yang disebabkan kelalaian, kecerobohan dan ketidak hati-hatian TERGUGAT serta terbuangnya waktu bagi Penggugat untuk menikmati masa tuanya dengan tenang, damai dan suka cita yang tidak dapat ternilai dengan uang, namun guna memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, patut dan layak apabila diuangkan setara dengan nilai sebesar **Rp.100.000.000.000,-** (*Seratus miliar rupiah*).
26. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menghukum Tergugat membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sejak putusan dalam perkara ini secara hukum dapat dijalankan.
27. Bahwa untuk menjamin agar agar tuntutan ganti rugi dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat berupa:
- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya atau yang dikenal dengan tanah dan bangunan Holiday Inn Resort Bali yang beralamat di Jalan Pratama No.86, Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut.
28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini dan guna dan memberi kepastian hukum pada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Denpasar menghukum Tergugat

Halaman 17 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian mematuhi isi putusan ini sejak putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan.

29. Bahwa dikarenakan Gugatan PENGUGAT ini berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, karena itu PENGUGAT mohon Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uit Voorbaard Bij Vooraad*).

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian disertai fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
- Meletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya atau yang dikenal dengan tanah dan bangunan Holiday Inn Resort Bali yang beralamat di Jalan Pratama No.86, Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

DALAM POKOK PERKARA:

Primair.

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat meletakkan/menempatkan benda berupa lemari buku kayu besar di area lobby/ruang tunggu hotel yang roboh/jatuh menimpa Penggugat yang berakibat kecelakaan bagi Penggugat adalah Kesalahan dan Kelalaian serta Kecerobohan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini.
4. Menyatakan bahwa atas kesalahan dan kelalalain/kecerobohan yang dilakukan Tergugat telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril.
5. Menghukum TERGUGAT untuk wajib mengganti dan membayar kerugian Materil yang dialami dan di derita oleh PENGUGAT secara tunai dan seketika sebesar **\$10.582.355,95,-** (Sepuluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima koma sembilan puluh lima dollar Australia) dan

Halaman 18 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.1.031.800,-** (satu juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), apabila dikonversikan ke dalam mata uang rupiah saat ini sesuai tanggal gugatan ini dibuat dengan nilai 1 (satu) Dolar Australia sama atau setara dengan Rp.9.825,29 atau (\$1=Rp.9.825, 29), maka (\$10.582.355,95,-) X (Rp.9.825, 29,-) adalah sebesar **(Rp.103.974.716.091,9,-) + (Rp.1.031.800,-) = Rp.103.975.747.891,9,-** (Seratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma sembilan rupiah).

6. Menghukum TERGUGAT wajib untuk mengganti dan membayar ganti rugi berupa kerugian Immateril kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika sebesar **Rp.100.000.000.000,-** (Seratus miliar rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya atau yang dikenal dengan tanah dan bangunan gedung Holiday Inn Resort Benoa Bali yang beralamat di Jalan Pratama No.86, Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan, sejak putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, *Verzet* atau upaya lainnya.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon majelis hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PUTU GEDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Halaman 19 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya Merupakan Pihak Yang Tidak Beritikad Baik Karena Tidak Menyerahkan Resume Perkara Pada Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Denpasar

1. Bahwa dalam Jawaban ini Tergugat dengan ini mempergunakan haknya untuk meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara **menjatuhkan putusan** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya merupakan pihak tidak beritikad baik dalam proses Mediasi**, sebagaimana pertimbangan sebagai berikut.
2. Bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai "**Perma No. 1/2016**"), maka sesungguhnya para pihak dituntut untuk memiliki itikad baik dalam proses mediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya **wajib menempuh mediasi dengan itikad baik**.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Perma No. 1/2016, salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat **dinyatakan TIDAK BERITIKAD BAIK** oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan menghadiri Mediasi tetapi **tidak mengajukan Resume Perkara**.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1 ayat 7 Perma No. 1/2016 telah mengatur secara tegas mengenai pengertian Resume Perkara, sebagai berikut:
*"Resume Perkara adalah **dokumen** yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat **duduk perkara dan usulan perdamaian**."*
5. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020 s/d 7 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi yang dipimpin oleh **Bapak Putu Gede Novyartha, S.H., M.Hum** selaku Mediator.

Halaman 20 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meskipun proses Mediasi telah memakan waktu yang cukup lama, namun pada proses Mediasi tersebut **Penggugat TIDAK menyerahkan Resume Perkara** yang merupakan **kewajiban hukumnya** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Terlebih lagi Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selama proses mediasi **sama sekali TIDAK PERNAH memberikan usulan perdamaian**. Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya hanya selalu menuntut Tergugat untuk memberikan usulan perdamaian dan menolak usulan perdamaian Tergugat.
8. Bahwa sikap Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya tersebut tentu bukanlah sikap pihak yang beritikad baik. Bagaimana mungkin suatu perdamaian bisa dicapai apabila hanya Tergugat saja yang memiliki itikad baik untuk mengajukan usulan perdamaian, sementara itu Penggugat hanya merongrong Tergugat. Seharusnya penggugat yang bertikad baik adalah penggugat yang mau mengesampingkan egonya dengan cara mengajukan usulan perdamaian.
9. Tindakan sewenang-wenang dan tanpa adanya itikad baik dari Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya mengakibatkan proses Mediasi antara Penggugat dan Tergugat berakhir dengan **ketidakberhasilan**.
10. Sikap Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut sangatlah jelas **melanggar ketentuan Perma No. 1/2016**, padahal Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada persidangan tanggal 20 Juli 2020 telah menjelaskan prosedur serta hak dan kewajiban Para Pihak dalam proses Mediasi.
11. Penggugat dan Tergugat pun melalui kuasa hukumnya masing-masing telah **menandatangani formulir penjelasan Mediasi** tertanggal 20 Juli 2020 dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.
12. Oleh karenanya, tindakan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang **menolak mengajukan dokumen Resume Perkara dan usulan perdamaian**, telah dengan tegas membuktikan bahwa Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat merupakan **pihak yang tidak beritikad baik**.
13. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, dengan telah terbuktinya hal-hal tersebut di atas sebagaimana fakta yang terjadi dalam Proses Mediasi, yaitu tidak diajukannya resume perkara oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya, maka

Halaman 21 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup membuktikan **tidak adanya itikad baik** yang dimiliki oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Perma No. 1/2016, sehingga sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

B. Surat Kuasa Khusus (*Bijzondere Schriftelijke Machtiging*) Penggugat Cacat Formil

14. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima karena telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2020 (selanjutnya disebut sebagai **"Surat Kuasa Khusus Penggugat"**) yang **cacat formil**, yaitu **tidak memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat**.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Het Herziene Indonesische Reglement (selanjutnya disebut sebagai **"HIR"**), menurut hukum dimungkinkan dan dibolehkan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan dengan menggunakan bantuan dari orang-orang yang secara khusus diberi kuasa melalui surat kuasa.
16. Namun demikian, Mahkamah Agung Republik Indonesia menentukan persyaratan yang wajib untuk dipenuhi agar suatu surat kuasa khusus dapat dipergunakan sebagai dasar bagi kuasa hukum untuk mewakili penggugat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (**"SEMA No. 6/1994"**), dimana dalam SEMA tersebut secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai berikut:
"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya".
17. Bahwa dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam SEMA No. 6/1994 dimaksud, selanjutnya, M. Yahya Harahap memberikan kaidah hukum bahwa suatu surat kuasa khusus adalah sah apabila memenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;

Halaman 22 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyebut kompetensi relatif;
 - c. **Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan**
 - d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.
18. Sehubungan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap pun juga memberikan doktrin hukum sebagai berikut:
- “seperti telah dijelaskan, **syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.**”*
19. Hal serupa juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (selanjutnya disebut sebagai **“Buku II MA”**) halaman 54, sebagai berikut:
- “Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertenti dan sebagainya.”*
20. Merujuk pada Surat Kuasa Penggugat, disebutkan secara tegas bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugatan terhadap **“Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia”**.
21. Bahwa peraturan perundang-undangan **tidak mengenal** istilah hukum **“manajemen perseroan” sebagai subjek hukum** oleh karenanya tidak diketahui siapakah tergugat yang dimaksud Penggugat dalam Surat Kuasa Khususnya.
22. Merujuk pada pendapat beberapa ahli, bahwa **“manajemen perseroan” bukanlah subjek hukum**, melainkan:
- a. **George R. Terry:** Manajemen pada perseroan adalah suatu proses terdiri dari perencanaan, penyusunan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan utama perseroan, dengan melibatkan manusia dan sumber daya lainnya;
 - b. **Harold Koontz:** *Company management* adalah suatu seni yang produktif yang didasarkan pada sebuah pemahaman ilmu dimana ilmu dan seni tersebut tidak bertentangan, namun keduanya saling melengkapi.
 - c. **Wilson Bangun:** Manajemen perusahaan adalah serangkaian tindakan dan upaya anggota perusahaan untuk mencapai

Halaman 23 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran atau target bisnis yang dinaungi perusahaan tersebut dimana proses tersebut dicapai melalui aktivitas yang sistematis.

23. Merujuk pada pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut di atas tampak tegas bahwa **“manajemen perseroan” bukanlah subjek hukum**, dan oleh karenanya **tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (incasu digugat)**.
24. Dengan demikian, Surat Kuasa Khusus Penggugat yang menyatakan memberikan kuasa/wewenang kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap “Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia” **secara hukum telah kabur dan tidak jelas (obscur)**.
25. Namun demikian, seandainya pun Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa “Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia” adalah sebuah subjek hukum, maka pertanyaan selanjutnya adalah **siapakah yang dimaksud dengan “Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia”?**
26. Apakah pemegang saham? direksi? dewan komisaris? Ataukah termasuk manager perseroan? Namun yang pasti **“Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia” bukanlah badan hukum PT Tanjung Benoa Indonesia**.
27. Merujuk pada fakta hukum tersebut, terbukti secara jelas dan tegas bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formil. Sehingga **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah** dan sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

C. Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Kuasa Hukum Penggugat Tidak Memiliki Wewenang/Kuasa Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat

28. Gugatan Penggugat cacat formil karena Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki wewenang/kuasa untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat. Pihak yang dijadikan tergugat dalam Gugatan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat.
29. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa SEMA No. 6/1994 secara tegas dan jelas menyatakan sebagai berikut:
“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya

Halaman 24 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”.

30. Bahwa dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam SEMA No. 6/1994 dimaksud, selanjutnya, M. Yahya Harahap memberikan kaidah hukum bahwa suatu surat kuasa khusus adalah sah apabila memenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
 - b. Menyebut kompetensi relative;
 - c. **Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan**
 - d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan
31. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap pun juga memberikan doktrin hukum sebagai berikut:

*“seperti telah dijelaskan, **syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.**”*
32. Hal serupa juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Buku II MA halaman 54, sebagai berikut:

“Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.”
33. Merujuk pada Surat Kuasa Penggugat, disebutkan secara tegas bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Gugatan terhadap **“Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia”**, bukan kepada badan hukum PT Tanjung Benoa Indonesia.
34. Sementara itu Kuasa Hukum Penggugat justru mengajukan Gugatan terhadap **PT Tanjung Benoa Indonesia selaku badan hukum (incasu Tergugat).**
35. Bahwa “Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia” bukanlah badan hukum PT Tanjung Benoa Indonesia. Oleh karena itu, **Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat telah bertentangan dengan tujuan dibuatnya Surat Kuasa Khusus Penggugat.**

Halaman 25 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat membandingkan pihak yang disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat dengan pihak yang digugat dalam Gugatan, maka kami yakin Yang Mulia Majelis Hakim akan mendapati **pihak yang berbeda**.
37. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"), menyatakan dengan tegas sebagai berikut:
- "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa."*
38. Selain itu Pasal 1797 KUHPer mengatur dengan tegas ketentuan sebagai berikut:
- "Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit."*
39. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat seharusnya **berkewajiban** untuk mengajukan Gugatan terhadap pihak yang disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, yaitu mengajukan Gugatan terhadap **"Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia"**, bukan mengajukan Gugatan terhadap Tergugat (incasu badan hukum PT Tanjung Benoa Indonesia).
40. Bahwa tindakan Kuasa Hukum Penggugat yang justru mengajukan Gugatan terhadap badan hukum PT Tanjung Benoa Indonesia, telah membuktikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat **telah MELAMPAUI KUASA yang diberikan kepadanya** atau dengan kata lain **telah bertindak TIDAK SESUAI DENGAN KUASA yang diberikan kepadanya**.
41. Tindakan Kuasa Hukum Penggugat yang mengajukan Gugatan terhadap Tergugat pun dapat dikualifisir sebagai tindakan yang **tidak dilandasi dengan adanya kuasa khusus**. Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat merupakan Gugatan tidak berdasar.
42. Sehubungan dengan hal tersebut M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, **gugatan yang ditandatangani kuasa**

Halaman 26 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.

43. Merujuk pada fakta hukum tersebut, terbukti secara jelas dan tegas bahwa Gugatan yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah gugatan yang melawan hukum atau cacat formil. Sehingga **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum adalah tidak sah** dan sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat penuh dengan ketidakjelasan dan kekaburan (*obschuur libeli*) sebagaimana uraian di bawah ini:

Dalil Penggugat Mengenai Nilai Ganti Rugi Materiil Berupa Biaya Operasi dan Sehubungan Dengan Itu Tidak Jelas Dan Kabur

44. Bahwa Penggugat pada halaman 14 s/d 15 Gugatan mengajukan tuntutan ganti rugi atas biaya jasa perawat pembantu dengan total biaya sebesar \$112.480 (seratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh Dolar Australia). Bahwa dalil tersebut merupakan **dalil yang keliru, tidak jelas dan kabur** sebagaimana alasan sebagai berikut.
45. Penggugat pada tabel biaya jasa perawat pembantu halaman 14 s/d 15 Gugatan mencantumkan perhitungan yang keliru sebagai berikut:

(Biaya jasa) x (per jam) x (per hari)	Periode Waktu	Jumlah Biaya Jasa
...
(\$ 35 x 80 jam)	01-06-2018 s/d 29-06-2018	\$ 2.880
...
(\$ 40 x 80 jam)	03-09-2018 s/d 28-09-2018	\$ 3.220
...

46. Bahwa kedua perhitungan yang diberikan tersebut adalah **perhitungan yang keliru, tidak jelas dan kabur**.

Halaman 27 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Setelah Tergugat cermati, ternyata Penggugat melakukan kesalahan perhitungan, sehingga perhitungan tabel biaya jasa perawat pembantu halaman 14 s/d 15 Gugatan, *-quad non-* apabila benar Penggugat berhak atas biaya tersebut adalah sebagai berikut:

(Biaya jasa) x (per jam) x (per hari)	Periode Waktu	Jumlah Biaya Jasa
...
(\$ 35 x 80 jam)	01-06-2018 s/d 29-06-2018	\$ 2.800
...
(\$ 40 x 80 jam)	03-09-2018 s/d 28-09-2018	\$ 3.200
...

48. Dengan demikian dalil mengenai nilai biaya jasa perawat pembantu senilai total **\$112.480 (seratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh Dolar Australia)**, adalah perhitungan yang didasarkan pada tabel yang keliru dan salah, sehingga nilai biaya jasa perawat pembantu yang dituntut oleh Penggugat sudah tentu **tidak jelas dan kabur**.
49. Dengan telah kabur dan tidak jelasnya dalil Penggugat mengenai nilai biaya jasa perawat pembantu pada halaman 14 s/d 15 Gugatan, maka dengan sendirinya Petitum Nomor 5 halaman 2 Gugatan yang pada menyebutkan menyatakan nilai keseluruhan ganti kerugian materiil Penggugat sudah tentu **tidak jelas dan kabur**.
50. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Dalil Penggugat Mengenai Pengeluaran Penggantian Penghasilan Ju Sheng Alias Tony Lee Tidak Benar, Kabur dan Tidak Jelas

51. Bahwa Penggugat pada halaman 12 s/d 13 Gugatan mengajukan tuntutan ganti rugi atas pengeluaran penggantian penghasilan Ju Sheng alias Tony Lee dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keterangan (Description)	Jumlah (Dollar Australia)
1.	Upah/gaji rutin per setiap bulan	\$8.333,34
2.	Upah/gaji dasar/pokok per tahun (<i>wage per year</i>)	\$100.000,-
3.	Dana pension (Superannuation) yaitu sebesar 9,5% per tahun dari upah/gaji per tahun	\$9.500
4.	Kerugian kehilangan pendapatan (10 Tahun 4 Bulan terhitung sejak September 2018 s/d Desember 2028) yaitu: $(\\$8.333,34) \times (124 \text{ Bulan}) + (9,5\% \text{ dana pensiun selama 10 Tahun}).$	(\$10.333.334) + (\$95.000)
Jumlah total		\$10.428.334

52. Bahwa perhitungan penggantian penghasilan Ju Sheng selama 10 tahun yang diberikan tersebut adalah **perhitungan yang keliru, tidak jelas dan kabur.**
53. Setelah Tergugat cermati, ternyata Penggugat melakukan kesalahan perhitungan, sehingga perhitungan penggantian penghasilan Ju Sheng selama 10 tahun halaman 12 s/d 13 Gugatan, *-quad non-* apabila benar Penggugat berhak atas biaya tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan (Description)	Jumlah (Dollar Australia)
1.	Upah/gaji rutin per setiap bulan	\$8.333,34
2.	Upah/gaji dasar/pokok per tahun (<i>wage per year</i>)	\$100.000,-
3.	Dana pension (Superannuation) yaitu sebesar 9,5% per tahun dari upah/gaji per tahun	\$9.500

Halaman 29 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



4.	Kerugian kehilangan pendapatan (10 Tahun 4 Bulan terhitung sejak September 2018 s/d Desember 2028) yaitu: $(\\$8.333,34) \times (124 \text{ Bulan}) + (9,5\%$ dana pensiun selama 10 Tahun).	(\$1.033.334) + (\$95.000)
Jumlah total		\$1.128.334,16

54. Dengan demikian dalil mengenai penggantian penghasilan Ju Sheng selama 10 tahun senilai total **\$10.428.334 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat Dolar Australia)**, adalah perhitungan yang keliru dan salah, sehingga nilai penggantian penghasilan Ju Sheng selama 10 tahun yang dituntut oleh Penggugat sudah tentu **tidak jelas dan kabur**.
55. Dengan telah kabur dan tidak jelasnya dalil Penggugat mengenai nilai penggantian penghasilan Ju Sheng selama 10 tahun pada halaman 12 s/d 13 Gugatan, maka dengan sendirinya Petition Nomor 5 halaman 2 Gugatan yang pada menyebutkan menyatakan nilai keseluruhan ganti kerugian materiil Penggugat sudah tentu **tidak jelas dan kabur**.
56. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Dalil Penggugat Mengenai Biaya Physioterapy dan Biaya Medical Scans Kabur dan Tidak Jelas

57. Bahwa Penggugat pada halaman 18 Gugatan mengajukan tuntutan ganti rugi atas Biaya Physioteraphy dan Biaya Medical Scans dengan perincian sebagai berikut:
- "5) Biaya-biaya Physioteraphy terkait:
- 1 (satu) kali kunjungan/fisioterapi per minggu **selama tiga tahun** adalah $(\$110) \times (52) \times (3 \text{ tahun}) = \17.160 .
- 6) ...
- 7) Biaya Medical Scans beserta biaya terkait, terdiri dari:
- X-Ray (4 kali per tahun) **selama tiga tahun** yaitu $(4) \times (\$97,15) \times (3) = \$1.165,8$."

Halaman 30 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa Penggugat dalam perhitungan tersebut menyatakan bahwa biaya tersebut adalah biaya yang akan dikeluarkan selama **3 (tiga) tahun**. Namun demikian, **Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Penggugat membutuhkan dan mengeluarkan biaya tersebut.**
59. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini.

A. **Penggugat Dengan Sengaja Dan Beritikad Buruk Menyembunyikan Fakta Hukum Sebenarnya Mengenai Penyebab Jatuhnya Lemari Buku**

1. Mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, bahwa Penggugat dalam **Petitum angka 2 halaman 20 Gugatan**, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berikut:
- “Menyatakan perbuatan Tergugat meletakkan/menempatkan benda berupa lemari buku kayu besar di lobby/ruang tunggu hotel yang roboh/jatuh menimpa Penggugat yang berakibat kecelakaan bagi Penggugat adalah Kesalahan dan Kelalaian serta Kecerobohan Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.”*
2. Oleh karena itu dalam Jawaban ini, Tergugat akan menguraikan dalil yang menyeluruh yang membuktikan bahwa tindakan Tergugat meletakkan lemari kayu besar di lobby hotel Tergugat **bukanlah Perbuatan Melawan Hukum**.
3. Penggugat pada angka 6 halaman 3 Gugatan menyatakan bahwa penyebab luka yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- “Bahwa tepat pada tanggal 25 Maret 2017, sekita pukul 14.30 WITA, PENGUGAT yang berada dan duduk di ruang tunggu lobby hotel Holiday Inn Resort Bali, **secara tiba-tiba** sebuah benda berupa LEMARI BUKU KAYU BESAR roboh dan jatuh menimpa punggung dan kepala serta tubuh bagian belakang PENGUGAT hingga*

Halaman 31 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh yang mengakibatkan kecelakaan berat dan tidak sadarkan diri akibat peristiwa tersebut, sejak peristiwa tersebut terjadi hingga saat ini."

4. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dalil tersebut karena dalil tersebut adalah **dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.**
5. Penggugat dalam Gugatannya secara sengaja tidak menjelaskan penyebab jatuhnya lemari kayu tersebut. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat tidak ingin agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dibalik jatuhnya lemari kayu.

Fakta Dan Kronologis Sesungguhnya Dari Jatuhnya Lemari Kayu

6. Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa jatuhnya lemari kayu pada lobby hotel Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana telah diketahui khalayak umum, khususnya warga Bali, bahwa pada bulan Maret 2017, kondisi alam di wilayah Bali sedang dalam kondisi tidak bersahabat.
 - b. Baik adanya gempa bumi pada tanggal 22 Maret 2017 di Denpasar serta angin kencang yang bersifat merusak pada tanggal 25 Maret 2017 yang terjadi tepat di wilayah Tanjung Benoa.
 - c. Bahwa rentetan bencana akibat angin kencang yang bersifat merusak dimulai dengan pada pagi hari tanggal 25 Maret 2017, dimana beberapa bagian kaca hotel Tergugat mengalami pecah akibat kerasnya tiupan angin pada hari itu (Bukti T - 3).
 - d. Pada siang menjelang sore hari tanggal 25 Maret 2017 angin di wilayah Tanjung Benoa semakin kencang dan bahkan tampak jelas anging kencang yang membentuk pusaran yang menjulang tinggi tepat di atas hotel Tergugat.
 - e. Pusaran angin kencang tersebut menyebabkan payung pantai berukuran besar pun terbang dan beberapa patah sehingga membuat staff hotel Tergugat segera mengamankan payung dan pengunjung hotel di wilayah pantai.

Halaman 32 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada saat staff hotel Tergugat sedang terfokus untuk mengamankan pengunjung hotel di wilayah pantai serta bagian hotel lainnya akibat dari pusaran angin kencang yang merusak tersebut, ternyata Tergugat dikejutkan dengan adanya peristiwa kecelakaan yang terjadi di lokasi lobby hotel Tergugat, yang melibatkan Penggugat, dimana Tergugat pada saat peristiwa kecelakaan terjadi mendapati Penggugat telah tertimpa lemari buku yang berada di lobby hotel Tergugat.
- g. Ternyata pusaran angin kencang yang merusak tersebut menyebabkan lemari kayu besar terjatuh beserta barang-barang lain yang berada di lobby dan berterbangan, padahal lobby hotel Tergugat merupakan area tertutup yang hanya menyisakan celah udara yang tidak besar (Bukti T- 4).
- h. Bahwa adanya angin kencang yang bersifat merusak tersebut, ternyata dikemudian hari, dibenarkan oleh BMKG Bali sebagaimana Surat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika No. ME.02.01/075/KBB3/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 perihal Informasi Cuaca Khusus ("**Surat BMKG**") (Bukti T- 1), yang pada pokoknya menyatakan bahwa kecepatan angin maksimum pada tanggal 25 Maret 2017 di wilayah Tanjung Benoa adalah **37,04 km/jam**, dan apabila merujuk pada panduan BMKG maka kecepatan tersebut merupakan kategori merusak (Bukti T- 2).
- i. Segera setelah peristiwa kecelakaan terjadi, Tergugat memberikan pertolongan pertama medis kepada Penggugat dengan tetap memperhatikan standar mutu dan keselamatan Penggugat.
- j. Hal tersebut dimungkinkan karena dilokasi Tergugat terdapat klinik dan dokter yang didedikasikan untuk pengunjung Tergugat, yang merupakan kerja sama antara tergugat dengan klinik kedokteran (Bukti T- 5).
- k. Bahwa dokter jaga Tergugat segera menangani dan memberikan pertolongan pertama kepada Penggugat dengan baik serta memberikan penyangga leher kepada Penggugat.
- l. Sementara itu staff Tergugat segera menghubungi BIMC Hospital Nusa Dua ("**BIMC Hospital**") dan meminta agar segera dikirimkan ambulance untuk membawa Penggugat ke Unit Gawat Darurat BIMC Hospital (Bukti T- 6).

Halaman 33 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa dikarenakan BIMC Hospital menyatakan bahwa ambulance baru akan menuju lokasi hotel Tergugat dalam jangka waktu 20 menit, maka dokter jaga Tergugat berpendapat agar Penggugat dapat segera di bawa menuju BIMC Hospital dengan menggunakan kendaraan hotel Tergugat.
- n. Pertimbangan dokter jaga Tergugat tersebut diberikan dengan pertimbangan yang hati-hati dan melihat kesanggupan fisik Penggugat serta telah mendapatkan persetujuan dari keluarga Penggugat.
- o. Bahwa Penggugat selanjutnya ditangani oleh tim dokter BIMC Hospital dengan baik (Bukti T- 7).
- p. Bahwa meskipun kecelakaan yang menimpa Penggugat adalah murni kecelakaan karena unsur *force majeure* cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat, namun Tergugat tetap memiliki itikad baik untuk memberikan pelayanan hotel yang terbaik kepada Penggugat dengan memberikan bantuan untuk meringankan beban bagi Penggugat baik dengan membayar seluruh tagihan pengobatan dan perawatan Penggugat di BIMC Hospital.
- q. Tergugat juga meminta staff Tergugat untuk menghubungi Penggugat di Australia untuk menanyakan kabar Penggugat (Bukti T- 8).
- r. Alih mendapat kabar dari Penggugat, ternyata Penggugat justru menunjuk Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan somasi dan Gugatan yang nilainya fantastis dan tidak berdasar padahal Penggugat sendiri tahu penyebab jatuhnya lemari kayu adalah murni kecelakaan karena unsur *force majeure* cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat (Bukti T- 1).

B. Penyebab Jatuhnya Lemari Kayu Besar Yang Menimpa Penggugat Adalah Murni Kecelakaan Karena Unsur *Force Majeure* Cuaca Buruk Dan Tidak Terdapat Unsur Kesalahan Pada Tergugat.

7. Penggugat pada angka 6 halaman 3 Gugatan menyatakan bahwa penyebab luka yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
"Bahwa tepat pada tanggal 25 Maret 2017, sekita pukul 14.30 WITA, PENGUGAT yang berada dan duduk di ruang tunggu lobby hotel Holiday Inn Resort Bali, **secara tiba-tiba** sebuah benda berupa LEMARI BUKU KAYU BESAR roboh dan jatuh menimpa punggung

Halaman 34 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala serta tubuh bagian belakang PENGGUGAT hingga terjatuh yang mengakibatkan kecelakaan berat dan tidak sadarkan diri akibat peristiwa tersebut, sejak peristiwa tersebut terjadi hingga saat ini.”

8. Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena dalil Penggugat tersebut **tidak berdasar dan menyesatkan**.
9. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada kronologis halaman 16 s/d 18 Jawaban di atas, penyebab jatuhnya lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah **murni kecelakaan karena unsur force majeure cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat**.
10. Fakta mengenai adanya angin kencang yang bersifat merusak tersebut dibenarkan oleh BMKG Bali melalui Surat BMKG yang pada pokoknya menyatakan bahwa kecepatan maksimum angin pada tanggal 25 Maret 2017 di wilayah tanjung Benoa adalah **37,04 km/jam** (Bukti T- 1), yang mana merujuk pada panduan BMKG maka kecepatan tersebut merupakan kategori merusak (Bukti T- 2).
11. Bahwa fakta mengenai penyebab jatuhnya lemari kayu besar adalah disebabkan oleh tiupan angin kencang sesungguhnya **sudah diketahui oleh Penggugat secara tegas**.
12. Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat pada Surat Lubis Elita & Partners No. 266/S&U/LE&P/XI/2018 tertanggal 29 November 2018 perihal Somasi & Undangan (“**Surat LEP No. 266**”) menyatakan dengan tegas hal sebagai berikut (Bukti T – 11):
“Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 pada saat klien kami sedang menunggu jemputan untuk menghadiri pesta pernikahan bersama keluarga di Lobby Holiday Inn Bali Benoa, **tiba-tiba ada hembusan angin yang kuat meniup ke arah Lobby Holiday Inn Benoa**. Seketika klien kami panik dan berjalan untuk **menghindari angin** tetapi tertimpa rak buku kayu besar dan mengenai bagian belakang klien kami.”
13. Merujuk pada pernyataan tegas yang disampaikan Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dalam Surat LEP No. 266 **secara tegas mengakui** bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 berhembus **angin kencang** yang mengakibatkan jatuhnya lemari kayu besar ke arah Penggugat.

Halaman 35 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pengakuan tegas secara tertulis yang diberikan oleh Penggugat dalam Surat LEP No. 266 tersebut di atas merupakan **alat bukti Surat dan Pengakuan yang secara tegas membuktikan** bahwa penyebab jatuhnya lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah murni kecelakaan karena unsur *force majeure* cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat.
15. Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa penyebab jatuhnya lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah **murni kecelakaan karena unsur *force majeure* cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat**. Dan oleh karenanya Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
16. Dengan demikian, terbukti secara tegas bahwa Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terdapat pengaburan fakta hukum. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.

C. Lemari Kayu Besar Beserta Seluruh Perabotan Dan Aksesoris Yang Ada Di Hotel Tergugat Telah Di Pasang Dan Di Letakkan Sesuai Standar

17. Penggugat pada angka 8 halaman 5 Gugatan, angka 14 halaman 6 Gugatan, serta angka 21 dan 22 halaman 9 Gugatan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

Angka 8 halaman 4 s/d 5 Gugatan:

*".... Selain itu, Tergugat juga sangat ceroboh dan lalai atas perbuatannya dengan **meletakkan lemari buku kayu besar tanpa disertai perekat dinding** atau setidaknya-tidaknya wajib memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan jiwa orang yang berada di wilayah area hotel Tergugat, terlebih pelanggan atau customer dari Tergugat itu sendiri."*

Angka 14 halaman 6 Gugatan:

*"Bahwa kecelakaan dan penderitaan yang menimpa Penggugat di area Lobby Hotel milik Tergugat **merupakan kelalaian, dan kecerobohan serta ketidak-mampuan Tergugat dalam memberikan pelayanan jasa yang baik dan jaminan keselamatan jiwa kepada Penggugat selaku tamu hotel atau konsumen dari Tergugat itu sendiri tanpa memperhatikan***

Halaman 36 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyamanan, keamanan dan keselamatan nyawa pada konsumennya termasuk Penggugat sendiri.”

Angka 21 halaman 9 Gugatan:

“Bahwa tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja **meletakkan dan/atau menempatkan lemari/rak kayu besar di area lobby/ruang tunggu hotel milik Tergugat tanpa perekat dan mengesampingkan faktor keamanan, kenyamanan dan keselamatan jiwa para pelanggan/konsumennya yang berada di area hotel milik Tergugat tersebut,”**

Angka 22 halaman 9 Gugatan:

“Bahwa **kelalaian dan/atau kecerobohan** Tergugat tersebut, membuktikan **ketidakmampuan Tergugat dalam memberikan serta menghadirkan rasa aman, nyaman dan perlindungan keselamatan jiwa bagi tamu dan/atau pelanggan termasuk Penggugat selaku konsumen atau pengguna jasa hotel Tergugat itu sendiri.”**

18. Tergugat dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan **dalil yang tidak berdasar.**
19. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada kronologis halaman 16 s/d 18 Jawaban di atas, penyebab jatuhnya lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah **murni kecelakaan karena unsur force majeure cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat.**
20. Selain itu penempatan lemari kayu besar beserta seluruh perabotan dan aksesoris yang ada di hotel Tergugat telah di pasang dan di letakkan **sesuai standar keselamatan dan keamanan.**
21. Seluruh penempatan dan pemasangan dari bagian-bagian bangunan hotel, aksesoris, perabotan, furniture, termasuk pula lemari kayu besar yang menimpa Penggugat, dilakukan seluruhnya oleh tenaga ahli bertaraf internasional dengan memperhatikan standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan terbaik. (Bukti T- 4). Adapun konsultan-konsultan taraf internasional yang terlibat dalam proses pembangunan dan pembuatan design hotel Tergugat adalah:
 - a. Nava Design studios, Co., Ltd.;
 - b. Engineering Consultant: EEC WSP Co., Ltd.
 - c. Dazzle Design co., Ltd.
 - d. Sea Consult Engineering, Co., Ltd.

Halaman 37 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Siri Tumpunyawat;
- f. Kasama Leetrakul;
- g. Jirayud Arayangkoon;
- h. Suparat Woralertchairit; dan
- i. Thatsanawan Chamchoy.

22. Selain itu hotel Tergugat pun telah **tersertifikasi memenuhi persyaratan kelaikan dan keamanan dengan taraf hotel bintang 5**, berdasarkan Sertifikat Standar Usaha Hotel No. 824 888 160004 yang dikeluarkan oleh PT TUV Rheinland Indonesia (member of TUV Rheinland) yang merupakan lembaga penilai yang sah ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ("**Sertifikat Bintang 5**") (Bukti T- 9).

23. Bahwa berdasarkan Sertifikat Bintang 5 (Bukti T- 9) tersebut, Tergugat dinyatakan secara tertulis telah memenuhi persyaratan dan standar sebagai berikut:

"Terbukti bahwa persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM/53/HM.001/MPEK/2013 mengenai Standar Usaha Hotel telah dipenuhi untuk: Hotel Bintang Lima"

24. Sehubungan dengan sertifikasi Standar Usaha Hotel bintang 5 yang diterima oleh Tergugat tersebut di atas, **Pasal 2** Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM/53/HM.001/MPEK/2013 mengenai Standar Usaha Hotel ("**Permenparekraf No. 53/2013**"), menyatakan sebagai berikut:

"Standar Usaha Hotel bertujuan untuk:

- a. ***menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan***
- b. ***memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup ."***

25. Merujuk pada Sertifikat Bintang 5 dan Permenparekraf No. 53/2013 tersebut di atas, maka terbukti bahwa hotel **Tergugat telah memenuhi standar kualitas pelayanan dan perlindungan kepada tamu baik dalam hal keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan tertinggi/terbaik.**

Halaman 38 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa penilaian Sertifikat Bintang 5 tersebut termasuk pula **jaminan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan** terkait dengan **penempatan dan model lemari kayu besar di lobby hotel Tergugat.**
27. Dengan demikian penempatan lemari kayu besar di lobby hotel Tergugat walaupun tanpa disertai perekat **telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan sesuai dengan Permenparekraf No. 53/2013** dan telah **memperhatikan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan pengunjung termasuk Penggugat.**
28. Bahwa jatuhnya lemari kayu besar yang menimpa Penggugat tersebut, **bukan dikarenakan kecerobohan, kelalaian, ataupun kesengajaan dari Tergugat**, melainkan murni kecelakaan karena **unsur force majeure cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat.**
29. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat **tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum** dengan cara telah lalai, ceroboh ataupun sengaja meletakkan lemari buku kayu besar tanpa disertai perekat dinding.
30. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**

D. Penanganan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Penggugat Di Lingkungan Hotel Tergugat Telah Ditangani Dengan Baik Oleh Tergugat Dan Tim Dokter Jaga Tergugat

31. Penggugat pada angka 8 halaman 5 Gugatan dan angka 21 halaman 9 Gugatan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

Angka 7 halaman 4 Gugatan:

*"Bahwa atas peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dilarikan ke rumah sakit BIMC Hospital dengan menggunakan mobil kendaraan yang ada di dalam kompleks hotel milik Tergugat untuk membawa Penggugat ke rumah sakit tersebut, **tanpa ketersediaan kendaraan atau ambulans layaknya kendaraan khusus gawat darurat pelayanan medik yang patut, dilengkapi peralatan medis untuk memberikan pertolongan gawat darurat pra rumah sakit guna menyelamatkan nyawa Penggugat akibat kelalaian dan kecerobohan tergugat itu sendiri.**"*

Angka 8 halaman 4 Gugatan:

Halaman 39 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa upaya pemberian pertolongan keselamatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sangatlah tidak layak, dan tidak memenuhi standar keselamatan dalam memberikan pertolongan terhadap pasien yang dalam kondisi kritis/darurat ..."

32. Tergugat dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan **dalil yang tidak berdasar**.
33. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada kronologis halaman 16 s/d 18 Jawaban di atas, segera setelah peristiwa kecelakaan terjadi, **Tergugat memberikan pertolongan pertama medis kepada Penggugat dengan tetap memperhatikan standar mutu dan keselamatan Penggugat**.
34. Hal tersebut dimungkinkan karena lokasi Tergugat **terdapat klinik dan dokter yang didedikasikan untuk pengunjung Tergugat**, yang merupakan kerja sama antara tergugat dengan klinik kedokteran (Bukti T- 5).
35. Bahwa dokter jaga Tergugat segera menangani dan memberikan pertolongan pertama kepada Penggugat **dengan baik serta memberikan penyangga leher kepada Penggugat**.
36. Sementara itu staff Tergugat segera menghubungi BIMC Hospital dan meminta agar segera dikirimkan ambulance untuk membawa Penggugat ke Unit Gawat Darurat BIM Hospital (Bukti T- 6).
37. Bahwa dikarenakan BIMC Hospital menyatakan bahwa ambulance baru akan menuju lokasi hotel Tergugat dalam jangka waktu 20 menit, maka dokter jaga Tergugat berpendapat **demi keselamatan Penggugat** maka Penggugat segera di bawa menuju BIMC Hospital dengan menggunakan kendaraan hotel Tergugat.
38. Pertimbangan dokter jaga Tergugat tersebut diberikan dengan **pertimbangan yang hati-hati** dan melihat **kesanggupan fisik Penggugat** serta telah mendapatkan persetujuan dari keluarga Penggugat.
39. Bahwa karena **tindakan sigap Tergugat** serta **pertimbangan dan kecekatan dokter jaga Tergugat** dalam menangani Penggugat maka **terbukti Penggugat dapat diselamatkan**.
40. Bahwa pernyataan/dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah ceroboh karena **tidak memiliki kendaraan**

Halaman 40 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambulans, merupakan **dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan menyesatkan.**

41. Terlebih lagi ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat ("**Permenkes No. 19/2016**") yang dikutip oleh Penggugat pada angka 19 halaman 4 Gugatan, merupakan **dalil tidak berdasar, mengada-ada dan menyesatkan.**

42. Dalam menangani kecelakaan Penggugat, **Tergugat telah berpedoman sepenuhnya pada ketentuan dalam Permenkes No. 19/2016.**

43. Adapun ketentuan-ketentuan terkait penanganan kecelakaan yang sesungguhnya diatur dalam Permenkes No. 19/2016 (Bukti T - 10) adalah sebagai berikut:

Pasal 9 Permenkes No. 19/2016:

*"Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat **melaporkan dan/atau meminta bantuan** melalui Call Center 119."*

Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Permenkes No. 19/2016:

*"(1) Penanganan **prafasilitas pelayanan kesehatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.*

*(2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan oleh tenaga kesehatan** dari PSC.*

*(3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.**"*

44. Merujuk pada ketentuan Pasal 9, dan Pasal 20 ayat (1) s/d (3) Permenkes No. 19/2016 tersebut jelas bahwa Tergugat telah melakukan segala upaya yang dibutuhkan oleh Penggugat, yaitu:

a. Tergugat telah menyediakan dokter jaga yang berkompeten setiap harinya di hotel Tergugat, sesuai dengan Permenparekraf No. 53/2013.

b. Pada saat kecelakaan yang menimpa Penggugat terjadi, Tergugat segera menghubungi BIMC Hospital, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Permenkes No. 19/2016;

Halaman 41 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kecelakaan atau kondisi gawat darurat yang dialami oleh Penggugat ditangani langsung oleh dokter yang berkompeten, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Permenkes No. 19/2016; dan
- d. Tindakan dan keputusan dokter untuk segera membawa Penggugat secara hati-hati tanpa menunggu ambulance yang datang terlambat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permenkes No. 19/2016

- 45. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terbukti bahwa penanganan **pertolongan pertama pada kecelakaan Penggugat di lingkungan hotel Tergugat telah ditangani dengan baik oleh Tergugat dan tim dokter jaga Tergugat** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 46. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**

E. Perbuatan Tergugat Tidak Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum

- 47. Penggugat dalam **Petitum angka 2 halaman 20 Gugatan**, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berikut
*“Menyatakan perbuatan Tergugat meletakkan/menempatkan benda berupa lemari buku kayu besar di lobby/ruang tunggu hotel yang roboh/jatuh menimpa Penggugat yang berakibat kecelakaan bagi Penggugat adalah Kesalahan dan Kelalaian serta Kecerobohan Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum.**”*
- 48. Tergugat dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan **dalil yang tidak berdasar** dan telah membuktikan alasan-alasan mengapa perbuatan Tergugat tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.
- 49. Sehubungan dengan pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPer menyatakan sebagai berikut:
*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan **membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu** karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Halaman 42 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer tersebut, doktrin hukum menarik kesimpulan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
- Adanya perbuatan melawan hukum;
 - Adanya kesalahan;
 - Adanya kerugian; dan
 - Adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang mengakibatkan kerugian (hubungan kausal).
51. Sehubungan dengan unsur **“adanya perbuatan melawan hukum”**, Penggugat pada angka 24 dan 25 halaman 10 Gugatan mengutip pendapat ahli Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dan Rosa Agustina yang pada pokoknya bahwa unsur perbuatan melawan hukum termasuk:
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.
52. Bahwa merujuk pada dalil-dalil Tergugat di atas sebelumnya, maka tampak jelas bahwa **tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang memenuhi unsur “adanya perbuatan melawan hukum”**.
53. Tergugat dalam menempatkan lemari kayu besar di lobby hotel telah dilakukan **secara hati-hati dan seksama**, bahkan telah didasarkan pada **standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan terbaik dari konsultan bertaraf internasional** serta telah **memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah**.
54. Sehubungan dengan unsur “adanya kesalahan”, yaitu ada atau tidaknya kesengajaan atau kelalaian, maka merujuk pada dalil-dalil Tergugat di atas sebelumnya tampak jelas bahwa **tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang memenuhi unsur “adanya kesalahan” baik kesengajaan maupun kelalaian**.
55. Bahwa jatuhnya lemari kayu besar yang menimpa Penggugat merupakan murni kecelakaan karena unsur **force majeure cuaca buruk** dan **tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat**.
56. Sehubungan dengan unsur “adanya kerugian”, Tergugat meyakini bahwa Penggugat **tidak mengalami kerugian** berdasarkan dalil-dalil yang akan dikemukakan Tergugat lebih lanjut di bawah.

Halaman 43 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Namun demikian, walaupun *-quad non-* Penggugat mengalami kerugian, maka kerugian Penggugat **bukanlah disebabkan oleh perbuatan Tergugat** berdasarkan pertimbangan yang telah Tergugat kemukakan sebelumnya.
58. Sehubungan dengan unsur “adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang mengakibatkan kerugian”, maka telah tampak jelas bahwa dikarenakan jatuhnya lemari kayu besar yang menimpa Penggugat merupakan murni kecelakaan karena unsur *force majeure* cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat, maka kerugian Penggugat, *-quad non-* apabila ada, **tidak memiliki hubungan dengan tindakan Tergugat.**
59. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**

F. Kerugian Materiil Berupa Biaya Operasi dan Sehubungan Dengan Itu Merupakan Tuntutan Ganti Rugi Yang Tidak Berdasar.

60. Penggugat pada angka 27 poin 1) halaman 10 s/d 12 Gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan pengeluaran **biaya operasi dan sehubungan dengan hal itu** dengan nilai total sebesar \$5.755,347 (lima ribu tujuh ratus lima puluh lima koma tiga ratus empat puluh tujuh Dolar Australia) dan Rp 1.031.800,- (satu juta tiga puluh satu ribu delapan ratus Rupiah).
61. Tergugat dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan **dalil yang tidak berdasar.**
62. Sebagaimana telah Tergugat dalilkan secara jelas di atas, bahwa Tergugat **tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
63. Bahwa kejadian lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah **murni kecelakaan karena unsur force majeure cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat.**
64. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1365 KUHPer mengenai Perbuatan Melawan Hukum serta ganti rugi yang menyertainya **tidak dapat dikenakan pada diri Tergugat.**
65. Oleh karenanya, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada biaya operasi dan sehubungan dengan itu pada tabel halaman 10 s/d 12 Gugatan, **bukanlah**

Halaman 44 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu kerugian Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat.

66. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.
67. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat pada angka 27 poin 1) halaman 10 s/d 12 Gugatan terkait pengeluaran biaya operasi dan sehubungan dengan hal itu beralasan, maka Penggugat pun tetap tidak berhak atas tuntutan ganti rugi tersebut berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

Penggugat Hanya Mencantumkan Tagihan Tanpa Disertai Resume Medis Pada Tiap Tagihan

68. Penggugat pada tabel biaya operasi dan sehubungan dengan hal itu halaman 11 s/d 12 Gugatan hanya mencantumkan nilai tagihan **tanpa adanya keterangan ataupun dalil pendukung berupa rekam medis** yang menyatakan mengapa biaya tersebut muncul.
69. Seharusnya Penggugat **mencantumkan rekam medis (medical record)** yang membuktikan bahwa benar Penggugat membutuhkan penanganan dokter tersebut sesuai dengan tabel biaya operasi dan sehubungan dengan hal itu.
70. Sehubungan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa:
- "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:
- "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."*
71. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, mengingat terdapat **fakta yang sengaja dikaburkan oleh Penggugat** terkait alasan Penggugat mengunjungi dokter-dokter tersebut, antara lain kunjungan Penggugat ke **Dr. Chris Wyne** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang dokter spesialis **kanker payudara dan kanker prostat** (Bukti T – 33).

Halaman 45 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**

Biaya Yang Sudah dicantumkan Penggugat Pada Bagian Biaya Operasi Dan Sehubungan Dengan Itu, Ternyata Dicantumkan Kembali Pada Bagian lain Untuk memperbesar Nilai Gugatan

73. Penggugat pada tabel halaman 11 s/d 12 Gugatan mencantumkan nilai biaya operasi dan sehubungan dengan hal itu. Namun demikian Penggugat pada halaman 15 s/d 18 Gugatan kembali mencantumkan beberapa biaya tersebut kedalam komponen ganti rugi yang lain, yaitu biaya pengobatan dan konsultasi.
74. Adapun biaya-biaya pada tabel halaman 11 s/d 12 Gugatan yang ternyata dicantumkan kembali oleh Penggugat pada halaman 15 s/d 18 Gugatan **dengan tujuan memperbesar nilai ganti rugi**, adalah sebagai berikut:
- Tanggal 20/06/2018, konsultasi dengan dr. Martin Russel Brown, senilai \$ 530;
 - Tanggal 04/07/2018, konsultasi dengan dr. Martin Russel Brown, senilai \$ 90;
75. Bahwa tindakan Penggugat dilakukan dengan tujuan untuk **memperbesar nilai Gugatan**. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**

Biaya Operasi dan Sehubungan Dengan Itu Yang Dikeluarkan Oleh Penggugat Telah Ditanggung Oleh Asuransi Penggugat

76. Penggugat pada tabel halaman 11 s/d 12 Gugatan mencantumkan **biaya asuransi swasta senilai \$ 2.752,05 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dua koma nol lima Dolar Australia).**
77. Dalil Penggugat tersebut membuktikan bahwa biaya atau kerugian yang diderita oleh Penggugat **telah ditanggung oleh perusahaan asuransi.**
78. Selain itu, Penggugat pada tabel halaman 11 s/d 12 Gugatan juga menyatakan bahwa Penggugat pernah melakukan **konsultasi dengan dokter RS HCF.**
79. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, bahwa **HCF bukanlah rumah sakit, melainkan melainkan sebuah Asuransi Kesehatan yang berada di Australia** (Bukti T - 12).

Halaman 46 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. HCF *Health Insurance* merupakan kepanjangan dari The Hospital Contribution Fund of Australia, yang merupakan salah satu asuransi kesehatan terbesar di Australia (Bukti T - 13).
81. Terlebih lagi, meskipun Penggugat pada tabel halaman 11 s/d 12 Gugatan menyebutkan nilai tagihan Penggugat adalah berdasarkan invoice, namun demikian pada nilai tersebut bukan berasal dari invoice, melainkan berasal dari *Statement of Claim and Benefit Payment* (terjemahan bebas: Uraian Hak dan Manfaat Pembayaran) yang dikeluarkan oleh Department Human Service (terjemahan bebas: Kementerian Sosial) Pemerintah Australia.
82. *Statement of Claim and Benefit Payment* adalah formulir yang dipergunakan untuk mengajukan layanan **asuransi Medicare dari pemerintah negara Australia** (Bukti T - 14).
83. Dengan demikian, seluruh biaya operasi dan sehubungan dengan itu yang dikeluarkan oleh Penggugat **telah diditanggung sepenuhnya, atau setidaknya sebagiannya, oleh asuransi Penggugat.**
84. Sehubungan dengan hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disebutkan secara tegas hal sebagai berikut:
"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. **memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis.**"
85. Dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas seharusnya **Penggugat sudah tidak berhak lagi untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat**, mengingat perusahaan asuransi Penggugat telah memberikan penggantian terhadap seluruh biaya atau kerugian Penggugat.
86. Hal tersebut **membuktikan** bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan **Gugatan asal-asalan yang diajukan dengan itikad buruk untuk mengganggu Tergugat dan memperoleh keuntungan secara untung-untungan (VEXATIOUS LITIGATION).**

Halaman 47 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan Gugatan terbukti merupakan tindakan untuk **mencari keuntungan semata**. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.

G. Kerugian Materiil Berupa Penggantian Penghasilan Anak Penggugat (*In Casu Ju Sheng*) Merupakan Tuntutan Ganti Rugi Yang Tidak Berdasar

88. Penggugat pada angka 27 poin 2) halaman 12 s/d 13 Gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat menuntut penggantian atas penghasilan anak Penggugat, yaitu **Ju Sheng alias Tony Lee**, yang **terpaksa resign dan harus kehilangan pekerjaannya akibat peristiwa kecelakaan yang dialami Penggugat untuk merawat Penggugat**.

89. Bahwa Penggugat menuntut penggantian atas penghasilan anak Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun sebesar **\$10.428.334 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat Dolar Australia)**.

90. Tergugat dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan **dalil yang tidak berdasar**.

91. Sebagaimana telah Tergugat dalilkan secara jelas di atas, bahwa Tergugat **tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

92. Bahwa kejadian lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah **murni kecelakaan karena unsur force majeure cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat**.

93. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1365 KUHPer mengenai Perbuatan Melawan Hukum serta akibat ganti rugi yang menyertainya **tidak dapat dikenakan pada diri Tergugat**.

94. Oleh karenanya, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada penggantian atas penghasilan anak Penggugat, yaitu **Ju Sheng alias Tony Lee**, yang terpaksa resign dan harus kehilangan pekerjaannya pada halaman 12 s/d 13 Gugatan, **bukanlah merupakan suatu kerugian Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat**.

95. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.

Halaman 48 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat pada angka 27 poin 2) halaman 12 s/d 13 Gugatan terkait penggantian atas penghasilan anak Penggugat adalah beralasan, maka Penggugat pun tetap tidak berhak atas tuntutan ganti rugi tersebut berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Tuntutan Ganti Rugi Karena Penggugat Bukanlah Pihak Yang Mengalami Kerugian Tersebut

97. Penggugat pada angka 27 poin 2) halaman 12 s/d 13 Gugatan dengan tegas menyatakan Penggugat menuntut penggantian atas penghasilan anak Penggugat, yaitu Ju Sheng alias Tony Lee, yang terpaksa resign dan harus kehilangan pekerjaannya akibat peristiwa kecelakaan yang dialami Penggugat untuk merawat Penggugat.

98. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1365 KUHP, yang juga dikutip oleh Penggugat pada halaman 9 Gugatan, dengan tegas menyatakan:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan **membawa kerugian kepada orang lain**, mewajibkan **orang yang menimbulkan kerugian itu** karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

99. Apabila merujuk pada ketentuan hukum Pasal 1365 KUHP tersebut di atas maka tampak jelas bahwa kewajiban tergugat adalah memberikan penggantian kerugian kepada **pihak yang menderita kerugian** sebagai akibat langsung dari perbuatan tergugat tersebut.

100. Merujuk pada dalil Penggugat pada angka 27 poin 2) halaman 12 s/d 13 Gugatan, Penggugat secara tegas memberikan **pengakuan tertulis** dalam persidangan (*in casu* **alat bukti Pengakuan**), yang menyatakan bahwa pihak yang, *-quad non-* mengalami kerugian **bukanlah Penggugat, melainkan anak Penggugat, yaitu Ju Sheng.**

101. Oleh karenanya, apabila seandainya pun benar bahwa penghasilan anak Penggugat, yaitu Ju Sheng alias Tony Lee, yang terpaksa resign akibat peristiwa kecelakaan yang dialami Penggugat untuk merawat Penggugat adalah *-quad non-* kerugian yang menjadi tanggung jawab Tergugat, maka pihak yang berhak mengajukan

Halaman 49 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti rugi tersebut adalah Ju Sheng sendiri dan **bukanlah Penggugat**.

102. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.

Kerugian Yang Dituntut Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Kausal (Sebab-Akibat) Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Kesalahan Yang Mengakibatkan Kerugian

103. Penggugat dalam Petitum angka 2 halaman 20 Gugatan dengan tegas menyatakan dalam Gugatan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena meletakkan/menempatkan benda berupa lemari buku kayu besar di lobby/ruang tunggu hotel yang roboh/jatuh menimpa Penggugat yang berakibat kecelakaan bagi Penggugat.

104. Sehubungan dengan hal tersebut, dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer doktrin hukum menarik kesimpulan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya **hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang mengakibatkan kerugian (hubungan kausal)**.

105. Bahwa seandainya pun perbuatan Tergugat meletakkan lemari kayu besar di lobby hotel Tergugat yang menimpa Penggugat *-quad non-* dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum **tidak memiliki hubungan kasual** dengan berhentinya Ju Sheng dari pekerjaannya.

106. Ju Sheng (anak Penggugat) baru dapat mengajukan tuntutan ganti rugi apabila lemari kayu besar tersebut jatuh menimpa Ju Sheng sendiri dan mengakibatkan Ju Sheng berhenti dari pekerjaannya.

107. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.

Penggugat Beritikad Buruk Dengan Sengaja Menaikan Nilai Penggantian Penghasilan Ju Sheng Melebihi Nilai Sesungguhnya

Halaman 50 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bahwa Penggugat pada halaman 12 s/d 13 Gugatan mengajukan tuntutan ganti rugi atas pengeluaran penggantian penghasilan Ju Shen alias Tony Lee dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan (Description)	Jumlah (Dollar Australia)
1.	Upah/gaji rutin per setiap bulan	\$8.333,34
2.	Upah/gaji dasar/pokok per tahun (<i>wage per year</i>)	\$100.000,-
3.	Dana pension (Superannuation) yaitu sebesar 9,5% per tahun dari upah/gaji per tahun	\$9.500
4.	Kerugian kehilangan pendapatan (10 Tahun 4 Bulan terhitung sejak September 2018 s/d Desember 2028) yaitu: $(\\$8.333,34) \times (124 \text{ Bulan}) + (9,5\% \text{ dana pensiun selama 10 Tahun})$	(\$10.333.334) + (\$95.000)
Jumlah total		\$10.428.334

109. Setelah Tergugat cermati, ternyata Penggugat melakukan kesalahan perhitungan, sehingga perhitungan penggantian penghasilan Ju Sheng selama 10 tahun halaman 12 s/d 13 Gugatan, *-quad non-* apabila benar Penggugat berhak atas biaya tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan (Description)	Jumlah (Dollar Australia)
1.	Upah/gaji rutin per setiap bulan	\$8.333,34
2.	Upah/gaji dasar/pokok per tahun (<i>wage per year</i>)	\$100.000,-
3.	Dana pension (Superannuation) yaitu sebesar 9,5% per tahun dari upah/gaji per tahun	\$9.500

Halaman 51 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



4.	Kerugian kehilangan pendapatan (\$1.033.334) (10 Tahun 4 Bulan terhitung sejak September 2018 s/d Desember 2028) yaitu: (\$8.333,34) x (124 Bulan) + (9,5% dana pensiun selama 10 Tahun).	+ (\$95.000)
Jumlah total		\$1.128.334,16

110. Dengan demikian dalil mengenai penggantian penghasilan Ju Sheng selama 10 tahun senilai total **\$10.428.334 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat Dolar Australia)**, adalah perhitungan yang **salah**.
111. Bahwa Penggugat **sengaja** memberikan perhitungan penggantian penghasilan Ju Sheng secara **tidak benar untuk memperoleh keuntungan yang berlipat**.
112. Bahwa tindakan Penggugat tersebut bukanlah suatu kesalahan pengetikan, mengingat Penggugat **sangat tegas dan konsisten** mendalilkan nilai penggantian penghasilan Ju Sheng tersebut. Bahkan Penggugat pun mengajukan tuntutan dalam petitumnya **dengan mengacu pada nilai penggantian penghasilan tersebut**.
113. Hal tersebut **membuktikan** bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan **Gugatan asal-asalan yang diajukan dengan itikad buruk untuk mengganggu Tergugat dan memperoleh keuntungan secara untung-untungan (VEXATIOUS LITIGATION)**.
114. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.

Tuntutan Penggantian Kehilangan Penghasilan Ju Sheng Bertolak Belakang Dengan Tuntutan Penggantian Biaya Jasa Perawat Pembantu

115. Penggugat pada angka 27 poin 2) halaman 12 s/d 13 Gugatan menyatakan bahwa alasan Ju Sheng (anak Penggugat) berhenti bekerja adalah **untuk merawat Penggugat di rumah**.
116. Namun demikian, Penggugat pada angka 27 poin 3) halaman 14 Gugatan menyatakan bahwa Penggugat menyewa jasa perawat pembantu (*nurse & home care*) untuk merawat Penggugat di rumahnya.

Halaman 52 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bahwa kedua hal tersebut di atas **sangatlah bertentangan**. Apabila memang Penggugat sudah menyewa jasa perawat pembantu (*nurse & home care*) untuk merawat Penggugat di rumahnya, maka terbukti bahwa berhentinya Ju Sheng dari pekerjaan **bukanlah untuk merawat Penggugat**.

118. Hal tersebut **membuktikan** bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan **Gugatan asal-asalan yang diajukan dengan itikad buruk untuk mengganggu Tergugat dan memperoleh keuntungan secara untung-untungan (VEXATIOUS LITIGATION)**.

119. Oleh karenanya tuntutan Penggugat terkait penggantian penghasilan Ju Sheng yang berhenti bekerja merupakan **tuntutan yang tidak berdasar**.

120. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.

H. Kerugian Materiil Berupa Biaya Jasa Perawat Pembantu Merupakan Tuntutan Ganti Rugi Yang Tidak Berdasar.

121. Penggugat pada angka 27 poin 3) halaman 14 Gugatan menyatakan bahwa Penggugat menyewa **jasa perawat pembantu (*nurse & home care*) untuk merawat Penggugat di rumahnya**.

122. Tergugat dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan **dalil yang tidak berdasar**.

123. Sebagaimana telah Tergugat dalilkan secara jelas di atas, bahwa Tergugat **tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

124. Bahwa kejadian lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah **murni kecelakaan karena unsur *force majeure* cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat**.

125. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1365 KUHPer mengenai Perbuatan Melawan Hukum serta akibat ganti rugi yang menyertainya **tidak dapat dikenakan pada diri Tergugat**.

126. Oleh karenanya, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada biaya jasa perawat pembantu pada halaman 14 s/d 15 Gugatan, **bukanlah merupakan suatu kerugian Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat**.

Halaman 53 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**

128. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat pada angka 27 poin 3) halaman 14 s/d 15 Gugatan terkait biaya jasa perawat pembantu adalah beralasan, maka Penggugat pun tetap tidak berhak atas tuntutan ganti rugi tersebut berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

Penggugat Dinyatakan Sehat Dan Mampu Melakukan Kegiatan Sehari-Hari Tanpa Bantuan Jasa Perawat Pembantu

129. Bahwa penggugaan jasa perawat pembantu (*nurse & home care*) yang digunakan oleh Penggugat adalah **tanpa disertai adanya *medical record* ataupun saran dokter** yang menegaskan bahwa benar Penggugat dengan kondisi yang dialami pasca kecelakaan yang dialami Penggugat di hotel Tergugat.

130. Sehingga kuat sekali kemungkinan bahwa Penggugat telah menggunakan jasa perawat pembantu jauh sebelum tanggal 25 Maret 2017 yaitu tanggal kecelakaan yang menimpa Penggugat terjadi.

131. Dengan usia Penggugat yang telah mencapai **usia di atas 70 (tujuh puluh) tahun** maka sudah sewajarnya apabila Penggugat **menggunakan jasa pewart pembantu.**

132. Bahwa Penggugat sesungguhnya **mampu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan jasa perawat pembantu** (Bukti T - 15) dengan demikian biaya yang timbul dari penggunaan jasa perawat pembantu senilai \$112.480 adalah **biaya yang tidak berhubungan dengan kecelakaan yang dialami Penggugat.**

133. Hal tersebut **membuktikan** bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan **Gugatan asal-asalan yang diajukan dengan itikad buruk untuk mengganggu Tergugat dan memperoleh keuntungan secara untung-untungan (VEXATIOUS LITIGATION).**

134. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**

I. Kerugian Materiil Berupa Biaya Pengobatan dan Konsultasi (*Medicare Claim*) Merupakan Tuntutan Ganti Rugi Yang Tidak Berdasar.

Halaman 54 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Penggugat pada angka 27 poin 4) halaman 15 s/d 18 Gugatan menyatakan bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya terkait biaya pengobatan dan konsultasi (**Medicare Claim**).
136. Tergugat dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan **dalil yang tidak berdasar**.
137. Sebagaimana telah Tergugat dalilkan secara jelas di atas, bahwa Tergugat **tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
138. Bahwa kejadian lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah **murni kecelakaan karena unsur force majeure cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat**.
139. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1365 KUHPer mengenai Perbuatan Melawan Hukum serta akibat ganti rugi yang menyertainya **tidak dapat dikenakan pada diri Tergugat**.
140. Oleh karenanya, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengobatan dan konsultasi (**Medicare Claim**), **bukanlah merupakan suatu kerugian Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat**.
141. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.
142. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat terkait biaya pengobatan dan konsultasi (**Medicare Claim**) adalah beralasan, maka Penggugat pun tetap tidak berhak atas tuntutan ganti rugi tersebut berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

Daftar Dokter Yang Disebutkan Oleh Penggugat tidak Berkaitan Dengan Kebutuhan Penggugat Terkait Kecelakaan

143. Penggugat pada angka 27 poin 4) halaman 15 s/d 18 Gugatan menyebutkan nama-nama dokter terkait pengobatan dan konsultasi (**Medicare Claim**) Penggugat.
144. Namun demikian Penggugat hanya mencantumkan nilai tagihan **tanpa adanya keterangan ataupun dalil pendukung berupa rekam medis** yang menyatakan mengapa biaya tersebut muncul.
145. Seharusnya Penggugat **mencantumkan rekam medis (medical record)** yang membuktikan bahwa benar Penggugat membutuhkan penanganan dokter tersebut sesuai dengan tabel biaya pengobatan dan konsultasi (**Medicare Claim**).

Halaman 55 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Sehubungan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan ketentuan sebagai berikut

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa:

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:

"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

147. Tidak dicantumkananya **rekam medis (medical record)** yang membuktikan bahwa benar Penggugat membutuhkan penanganan dokter tersebut **sengaja** dilakukan oleh Penggugat, mengingat terdapat **fakta yang sengaja dikaburkan oleh Penggugat** terkait alasan Penggugat mengunjungi dokter-dokter tersebut, antara lain:

a. Kunjungan Penggugat ke **dr. Ian Chambers** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter spesialis Virology (Virus)** (Bukti T - 16);

b. Kunjungan Penggugat ke **dr. Antony Stewart** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter gigi (dentist)** (Bukti T - 17);

c. Kunjungan Penggugat ke **dr. Jennifer Lou** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter umum** (Bukti T - 18);

d. Kunjungan Penggugat ke **dr. Lucinda Wallman** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter spesialis Auto Imune** (Bukti T - 19);

e. Kunjungan Penggugat ke **dr. Simon Liew** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter spesialis Mata (Katarak)** (Bukti T - 20);

f. Kunjungan Penggugat ke **dr. Simon Chew** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter

Halaman 56 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter spesialis usus** (Bukti T - 21);
- g. Kunjungan Penggugat ke **dr. Chean Liew** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter spesialis Lutut** (Bukti T - 22);
- h. Kunjungan Penggugat ke **dr. Ricky Lam** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter umum untuk Kesehatan Anak** (Bukti T - 23);
- i. Kunjungan Penggugat ke **prof. Martin Brown** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter spesialis jantung (Heart Failure)** (Bukti T - 24);
- j. Kunjungan Penggugat ke **dr. Caroline chan** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter umum** (Bukti T - 25);
- k. Kunjungan Penggugat ke **dr. Simon Chew** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter spesialis Usus** (Bukti T - 26);
- l. Kunjungan Penggugat ke **dr. Theresa Lee** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter spesialis kanker usus** (Bukti T - 27);
- m. Kunjungan Penggugat ke **dr. Beilnda Leong** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter spesialis Mata** (Bukti T - 28);
- n. Kunjungan Penggugat ke **dr. Elsie Ng** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter Umum** (Bukti T - 29);
- o. Kunjungan Penggugat ke **dr. Carrie Yang** yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang **dokter Umum** (Bukti T - 30);

Halaman 57 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



- p. Kunjungan Penggugat ke dr. Eric Chan yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang dokter spesialis Olah Raga (Medical Sport) (Bukti T - 31);
- q. Kunjungan Penggugat ke dr. Andrew Varnava yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan ternyata bukanlah dokter spesialis terkait kecelakaan Penggugat, melainkan seorang dokter spesialis Radiologi Kanker Payudara (Bukti T - 32);
148. Bahwa alasan kenapa Penggugat tidak pernah menyebutkan medical record atau rekam medis Penggugat terkait kunjungan ke dokter-dokter yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan adalah dikarenakan dokter-dokter tersebut **tidak ada hubungannya dengan cedera yang Penggugat alami pasca peristiwa kecelakaan.**
149. Hal tersebut **membuktikan** bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan asal-asalan yang diajukan dengan itikad buruk untuk mengganggu Tergugat dan memperoleh keuntungan secara untung-untungan (VEXATIOUS LITIGATION).
150. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**

Biaya Pengobatan Dan Konsultasi (Medicare Claim) Yang Dikeluarkan Oleh Penggugat Telah Ditanggung Oleh Asuransi Penggugat

151. Penggugat pada angka 27 poin 4) halaman 15 s/d 18 Gugatan menyebutkan nama-nama dokter terkait pengobatan dan konsultasi (**Medicare Claim**) Penggugat.
152. Dalil Penggugat tersebut membuktikan bahwa biaya atau kerugian yang diderita oleh Penggugat **telah ditanggung oleh perusahaan asuransi.**
153. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, bahwa **Medicare adalah Asuransi Kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Negara Australia** (Bukti T - 33).
154. Dengan demikian, seluruh biaya pengobatan dan konsultasi (**Medicare Claim**) yang dikeluarkan oleh Penggugat **telah ditanggung sepenuhnya, atau setidaknya sebagian, oleh asuransi Penggugat.**

Halaman 58 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Sehubungan dengan hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Perasuransian, disebutkan secara tegas fungsi asuransi adalah memberikan **penggantian kepada tertanggung** atau pemegang polis **karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul**.
156. Dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas seharusnya **Penggugat sudah tidak berhak lagi untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat**, mengingat perusahaan asuransi Penggugat telah memberikan penggantian terhadap seluruh biaya atau kerugian Penggugat.
157. Hal tersebut **membuktikan** bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan **Gugatan asal-asalan yang diajukan dengan itikad buruk untuk mengganggu Tergugat dan memperoleh keuntungan secara untung-untungan (VEXATIOUS LITIGATION)**.
158. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan Gugatan terbukti merupakan tindakan untuk **mencari keuntungan semata**. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.

J. Kerugian Materiil Berupa Biaya Physioteraphy, Konsultasi Tambahan, Medical Scans Dan Biaya-Biaya Lain Merupakan Tuntutan Ganti Rugi Yang Tidak Berdasar

159. Penggugat pada angka 27 poin 4) s/d 8) halaman 18 Gugatan menyatakan bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya terkait **biaya physioteraphy, konsultasi tambahan, medical scans dan biaya-biaya lain**.
160. Tergugat dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan **dalil yang tidak berdasar**.
161. Sebagaimana telah Tergugat dalilkan secara jelas di atas, bahwa Tergugat **tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
162. Bahwa kejadian lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah **murni kecelakaan karena unsur force majeure cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat**.
163. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1365 KUHPer mengenai Perbuatan Melawan Hukum serta akibat ganti rugi yang menyertainya **tidak dapat dikenakan pada diri Tergugat**.

Halaman 59 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Oleh karenanya, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada biaya physiotherapy, konsultasi tambahan, medical scans dan biaya-biaya lain, **bukanlah merupakan suatu kerugian Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat.**

165. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**

166. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi biaya physiotherapy, konsultasi tambahan, medical scans dan biaya-biaya lain adalah beralasan, maka Penggugat pun tetap tidak berhak atas tuntutan ganti rugi tersebut berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

Daftar Biaya Physiotherapy, Konsultasi Tambahan, Medical Scans Dan Biaya-Biaya Lain Yang Disebutkan Oleh Penggugat tidak Berkaitan Dengan Kebutuhan Penggugat Terkait Kecelakaan

167. Penggugat pada angka 27 poin 5) s/d 8) halaman 18 Gugatan menyebutkan adanya biaya physiotherapy, konsultasi tambahan, medical scans dan biaya-biaya lain.

168. Namun demikian Penggugat hanya mencantumkan nilai tagihan **tanpa adanya keterangan ataupun dalil pendukung berupa rekam medis** yang menyatakan mengapa biaya tersebut muncul.

169. Seharusnya Penggugat **mencantumkan rekam medis (*medical record*)** yang membuktikan bahwa benar Penggugat membutuhkan penanganan dokter tersebut sesuai dengan tabel biaya pengobatan dan konsultasi (*Medicare Claim*).

170. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, mengingat terdapat **fakta yang sengaja dikaburkan oleh Penggugat** terkait alasan Penggugat mengeluarkan biaya-biaya tersebut.

171. Sebagaimana telah Tergugat buktikan pada bagian sebelumnya, bahwa daftar dokter yang Penggugat sebutkan dalam Gugatan ternyata **tidak berhubungan dengan kebutuhan Penggugat terkait dengan kecelakaan.**

172. Terdapat banyak sekali dokter yang tidak berkaitan seperti **dokter radiology kanker, fisioterapi kanker. DII.**

Halaman 60 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa biaya physiotherapy, konsultasi tambahan, medical scans dan biaya-biaya lain pun merupakan **biaya terkait penyakit lain seperti kanker**.
174. Terlebih lagi Penggugat pada angka 27 poin 8) halaman 18 Gugatan menuntut **BIAYA MAKAN Penggugat**.
175. Bagaimana mungkin biaya makan merupakan kerugian yang diderita oleh Penggugat? Apakah seharusnya Penggugat tidak makan apabila Penggugat tidak mengalami kecelakaan sebelumnya??
176. Hal tersebut **membuktikan** bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan **Gugatan asal-asalan yang diajukan dengan itikad buruk untuk mengganggu Tergugat dan memperoleh keuntungan secara untung-untungan (VEXATIOUS LITIGATION).**
177. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan Gugatan terbukti merupakan tindakan untuk **mencari keuntungan semata**. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.

K. Penggugat Tidak Berhak Menuntut Kerugian Immateriil

178. Penggugat pada angka 27 huruf B halaman 19 Gugatan menyatakan bahwa Penggugat berhak atas ganti rugi immateriil sebagai berikut:

*"Kerugian immaterial yaitu **penderitaan fisik dan rasa trauma berat** yang di derita Penggugat dan tidak dapat terlupakan, **terkurusnya tenaga dan waktu** yang dialami oleh Penggugat maupun keluarganya akibat kecelakaan yang disebabkan kelalaian, kecerobohan dan ketidak hati-hatian Tergugat serta **terbuangnya waktu bagi Penggugat untuk menikmati masa tuanya dengan tenang, damai dan suka cita** yang tidak dapat ternilai dengan uang, namun guna memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP, patut dan layak apabila diuangkan setara dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah)."*

179. Tergugat dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan **dalil yang tidak berdasar**.

Halaman 61 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Sebagaimana telah Tergugat dalilkan secara jelas di atas, bahwa Tergugat **tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
181. Bahwa kejadian lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah **murni kecelakaan karena unsur *force majeure* cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat.**
182. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1365 KUHPer mengenai Perbuatan Melawan Hukum serta akibat ganti rugi yang menyertainya **tidak dapat dikenakan pada diri Tergugat.**
183. Oleh karenanya, kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat **bukanlah merupakan suatu kerugian Penggugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat**
184. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**
185. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi immateriil beralasan, maka Penggugat pun tetap tidak berhak atas tuntutan ganti rugi tersebut berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:
186. Bahwa merujuk pada dalil Penggugat pada angka 27 huruf B halaman 19 Gugatan, Penggugat lebih menitikberatkan kepada terkurasnya waktu dan tenaga Penggugat sebagai akibat peristiwa kecelakaan yang menimpa Penggugat.
187. Sehubungan dengan alasan Penggugat tersebut yurisprudensi Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, memberikan kaidah hukum sebagai berikut:
“... *ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara **Kematian, luka berat dan penghinaan.***”
188. Bahwa merujuk pada yurisprudensi tersebut di atas serta dalil Penggugat pada angka 27 huruf B halaman 19 Gugatan, maka terbukti tegas bahwa Penggugat tidak berhak menerima ganti rugi immateriil.
189. Bahwa kecelakaan yang menimpa Penggugat **tidak mengakibatkan ataupun berhubungan dengan kematian, luka berat maupun penghinaan.**
190. Penggugat bahkan mampu melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik tanpa bantuan jasa perawat pembantu maupun Ju Sheng **(Bukti T - 15).**

Halaman 62 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1365 KUHPer mengenai Perbuatan Melawan Hukum serta akibat ganti rugi yang menyertainya **tidak dapat dikenakan pada diri Tergugat**, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

L. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Bertentangan Dengan Hukum

192. Penggugat pada angka 29 halaman 19 Gugatan mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan hotel Tergugat yang terletak di Jl. Pratama No. 86, Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

193. Tergugat dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan **dalil yang tidak berdasar**.

194. Sebagaimana telah Tergugat dalilkan secara jelas di atas, bahwa Tergugat **tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

195. Bahwa kejadian lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah **murni kecelakaan karena unsur force majeure cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat**.

196. Oleh karenanya, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat **tidaklah berdasar**.

197. Terlebih lagi, Pasal 197 HIR menyatakan bahwa sita jaminan tidak dapat diajukan untuk sesuatu hal yang digunakan untuk **mencari mata pencahariannya**.

198. Dengan demikian, sudah seharusnya berdasarkan hukum **Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak**.

M. Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Bertentangan Dengan Hukum

199. Penggugat pada angka 30 halaman 19 Gugatan mengajukan permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya atas kelalaian mematuhi isi putusan.

200. Tergugat dengan ini menyatakan **menolak dengan tegas** dalil-dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan **dalil yang tidak berdasar**.

Halaman 63 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Sebagaimana telah Tergugat dalilkan secara jelas di atas, bahwa Tergugat **tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
202. Bahwa kejadian lemari kayu besar yang menimpa Penggugat adalah **murni kecelakaan karena unsur *force majeure* cuaca buruk dan tidak terdapat unsur kesalahan pada Tergugat.**
203. Oleh karenanya, permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat **tidaklah berdasar.**
204. Terlebih lagi, terkait dengan penerapan uang paksa (*dwangsom*), Pasal 606 *reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (selanjutnya disebut "**Rv**") mengatur sebagai berikut:
"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."
205. Berdasarkan ketentuan Pasal 606 Rv tersebut, penerapan uang paksa (*dwangsom*) baru dapat dilakukan apabila keputusan Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* **tidak mengandung hukuman agar Tergugat membayar sejumlah uang.**
206. Ketentuan Pasal 606 Rv tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 793K/SIP/1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.**
207. Bahwa merujuk pada **Gugatan** tampak jelas bahwa Penggugat pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar putusan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa sejumlah uang kepada Penggugat.
208. Dengan demikian tampak jelas bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan dengan petitum Gugatan yang mengandung **hukuman agar Tergugat membayar sejumlah uang.** Oleh karenanya, terbukti bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) Penggugat **bertentangan dengan hukum.**

N. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoebaar bij Voorraad*) Yang Diajukan Penggugat Tidak Berdasar

Halaman 64 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Penggugat pada angka 31 halaman 20 Gugatan mengajukan permohonan putusan serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*).
210. Bahwa **Tergugat dengan tegas menolak** tuntutan Penggugat tersebut karena merupakan **tuntutan yang tidak berdasar dan mengada-ada**.
211. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1043K/1971 memberikan kaedah hukum bahwa pelaksanaan putusan hakim, **harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap**, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), oleh karena itu **belum dapat dieksekusi**.
212. Bahwa selain itu, permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan secara spesifik tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), yaitu:
- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim pengadilan Negeri dan Ketua /Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan provisiil sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan/atau pasal 191 ayat (1) Rbg serta 332 Rv; dan
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/2001 tertanggal 21 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim pengadilan Negeri dan Ketua /Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali melaksanakan putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan.
213. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa tuntutan Penggugat pada angka 6 halaman 5 Gugatan merupakan **tuntutan yang tidak berdasar dan mengada-ada**. Oleh karenanya, sudah seharusnya **berdasarkan hukum**

Halaman 65 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat dinyatakan ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Tergugat memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 September 2020, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Invoice MQ Health Physiotherapy Clinic dari RS Macquarie University No. 180915, tanggal 11 September 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Invoice RS BIMC No. 079535, tanggal 05 April 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Invoice HCF No. 00312, tanggal 17 Agustus 2018, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Invoice Macquarie Neurosurgery No. 193240, tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli Invoice Macquarie Neurosurgery No. 19974, tanggal 6 Juni 2018, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari asli Invoice Medicare No. 2420839175, tanggal 20 Juni 2018 diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari asli Invoice Medicare No. 2420839175, tanggal 04 Juli 2018, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari asli Invoice Macquarie University No. 20147266, tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda P-8;

Halaman 66 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari asli Invoice Macquarie University No. 20147437, tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari asli Invoice Macquarie Neurosurgery dengan No. 205171, tanggal 8 Agustus 2018, diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari asli Invoice Macquarie University dengan No. 10235548, tanggal 9 Agustus 2018, diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari asli Invoice Macquarie University dengan No. 10236014, tanggal 16 Agustus 2018, diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari asli Invoice Macquarie University dengan No. 10236860, tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda P-13;
14. Foto copy dari asli Invoice Macquarie Medical Imaging dengan No. 457710, tanggal 30 Agustus 2018 diberi tanda P-14;
15. Foto copy dari asli Invoice Prof. John Magnussen dengan No. 45771, tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda P-15;
16. Foto copy dari asli Invoice MQ Health Physiotherapy Clinic dengan No. 179306, tanggal 4 September 2018, diberi tanda P-16;
17. Foto copy dari asli Invoice MQ Health Physiotherapy Clinic dengan No. 180915, tanggal 11 September 2018, diberi tanda P-17;
18. Foto copy dari asli Invoice Macquarie University dengan No. 10237785, tanggal 13 September 2018, diberi tanda P-18;
19. Foto copy dari asli Invoice Macquarie University dengan No. 10238003, tanggal 17 September 2018, diberi tanda P-19;
20. Foto copy dari asli Invoice Macquarie University dengan No. 10238735, tanggal 27 September 2018, diberi tanda P-20;
21. Foto copy dari asli Invoice Macquarie University dengan No. 10242359, tanggal 19 November 2018, diberi tanda P-21;
22. Foto copy dari asli Invoice Macquarie Neurosurgery dengan No. GEN1319721112018111203, tanggal 21 November 2018, n diberi tanda P-22;
23. Foto copy dari asli Invoice Macquarie University dengan No. 10243010, tanggal 29 November 2018, diberi tanda P-23;
24. Foto copy dari asli SLIP gaji Ju Sheng Lee (anak Penggugat) yang bekerja di Jonsa Australia Pty.,Ltd periode 2018, diberi tanda P-24;
25. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Mei 2017 s/d 21 Mei 2017, diberi tanda P-25;
26. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017, diberi tanda P-26;
27. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017, diberi tanda P-27;

Halaman 67 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 1 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017, diberi tanda P-28;
29. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 September 2017 s/d 19 September 2017, diberi tanda P-29;
30. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017, diberi tanda P-30;
31. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 November 2017 s/d 30 November 2017, diberi tanda P-31;
32. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Desember 2017 s/d 22 Desember 2017, diberi tanda P-32;
33. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018, diberi tanda P-33;
34. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 05 Februari 2018 s/d 28 Februari 2018, diberi tanda P-34;
35. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Maret 2018 s/d 29 Maret 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-35;
36. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 03 April 2018 s/d 30 April 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-36;
37. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-37;
38. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Juni 2018 s/d 29 Juni 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-38;
39. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 02 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-39;
40. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-40;
41. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 03 September 2018 s/d 28 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-41;
42. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 02 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-42;
43. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 November 2018 s/d 30 November 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-43;
44. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 03 Desember 2018 s/d 21 Desember 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-44;
45. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 02 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-45;
46. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-46;

Halaman 68 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Maret 2019 s/d 29 Maret 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-47;
48. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 April 2019 s/d 30 April 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-48;
49. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-49;
50. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 03 Juni 2019 s/d 28 Juni 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-50;
51. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-51;
52. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Agustus 2019 s/d 30 Agustus 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-52;
53. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 02 September 2019 s/d 30 September 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-53;
54. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-54;
55. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 November 2019 s/d 29 November 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-55;
56. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 02 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-56;
57. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 02 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-57;
58. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 03 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-58;
59. Foto copy dari scan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 02 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-59;
60. Foto copy dari scan Invoice medicare terhitung sejak 21 Maret 2017 sampai 21 Maret 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-60;
61. Foto copy dari asli Invoice biaya konsultasi yang di tanggung HCF dengan nomor member 25206141, tanggal 4 September 2018, 11 September 2018, 21 Februari 2019, 26 Maret 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-61;
62. Foto copy dari scan Hasil ronsen Topogram 0.6 T20f dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 25 Maret 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-62;
63. Foto copy dari scan Hasil ronsen bagian dada dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 26 Maret 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-63;

Halaman 69 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto copy dari scan Hasil ronsen bagian leher dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 26 Maret 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-64;
65. Foto copy dari Hasil ronsen odontoid dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 3 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-65;
66. Foto copy dari scan Hasil ronsen leher dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 3 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-66;
67. Foto copy dari scan Hasil ronsen MPR Thick Collection dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 25 Maret 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-67;
68. Foto copy dari scan Hasil ronsen Axial Brain dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 25 Maret 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-68;
69. Foto copy dari scan Hasil ronsen Coronal Brain dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 25 Maret 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-69;
70. Foto copy dari scan Hasil ronsen Sagital Brain dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 25 Maret 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-70;
71. Foto copy dari scan I Hasil ronsen VRT Head dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 25 Maret 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-71;
72. Foto copy dari scan Hasil ronsen VRT Head dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 25 Maret 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-72;
73. Foto copy dari scan Hasil ronsen Axial Bone dari Rumah Sakit BIMC Nusa Dua tanggal 25 Maret 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-73;
74. Foto copy dari scan Foto lemari kayu yang menimpa Penggugat, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-74;
75. Foto copy dari scan Foto luka Penggugat saat melepas jahitan, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-75;
76. Foto copy dari scan Foto bekas luka Penggugat, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-76;
77. Foto copy dari asli *Translate Invoice* MQ Health Physiotherapy Clinic dari RS Maquarie University dengan No. 180915, tanggal 11 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-77;
78. Foto copy dari asli *Translate Invoice* RS BIMC dengan No. 079535, tanggal 05 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-78;
79. Foto copy dari asli *Translate Invoice* HCF dengan No. 00312, tanggal 17 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-79;

Halaman 70 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Macquarie Neurosurgery dengan No. 193240 , tanggal 14 Maret 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-80;
81. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Macquarie Neurosurgery dengan No. 199974 , tanggal 6 Juni 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-81;
82. Foto copy dari asli *Translate Invoice* medicare dengan No. 2420839175 , tanggal 20 Juni 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-82;
83. Foto copy dari asli *Translate Invoice* medicare dengan No. 2420839175 , tanggal 04 Juli 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-83;
84. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Maquarie University dengan No. 20147266 , tanggal 2 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-84;
85. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Maquarie University dengan No. 20147437 , tanggal 6 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-85;
86. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Macquarie Neurosurgery dengan No. 205171 , tanggal 8 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-86;
87. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Macquarie University dengan No. 10235548 , tanggal 9 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-87;
88. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Macquarie University dengan No. 10236014 , tanggal 16 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-88;
89. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Macquarie University dengan No. 10236860 , tanggal 30 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-89;
90. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Macquarie Medical Imaging dengan No. 457710 , tanggal 30 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-90;
91. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Prof. John Magnussen dengan No. 45771, tanggal 30 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-91;
92. Foto copy dari asli *Translate Invoice* MQ Health Physiotherapy Clinic dengan No. 179306 , tanggal 4 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-92;

Halaman 71 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Foto copy dari asli *Translate Invoice* MQ Health Physiotherapy Clinic dengan No. 180915 , tanggal 11 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-93;
94. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Maquarie University dengan No. 10237785 , tanggal 13 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-94;
95. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Maquarie University dengan No. 10238003 , tanggal 17 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-95;
96. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Maquarie University dengan No. 10238735 , tanggal 27 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-96;
97. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Maquarie University dengan No. 10242359 , tanggal 19 November 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-97;
98. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Maquarie Neurosurgery dengan No. GEN1319721112018111203 , tanggal 21 November 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-98;
99. Foto copy dari *Translate Invoice* Maquarie University dengan No. 10243010 , tanggal 29 November 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-99;
100. Foto copy dari asli *Translate SLIP* gaji Ju Sheng Lee (anak Penggugat) yang bekerja di Jonsa Australia Pty.,Ltd periode 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-100;
101. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Mei2017 s/d 21 Mei2017 dan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-101;
102. Foto copy dari asli *Tanslate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017 dan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 1 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-102;
103. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 September 2017 s/d 29 September 2017 dan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-103;
104. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 November 2017 s/d 30 November 2017 dan Invoice Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Desember 2017 s/d 22 Desember 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-104;

Halaman 72 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-105;
106. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 05 Februari 2018 s/d 28 Februari 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-106;
107. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Maret 2018 s/d 29 Maret 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-107;
108. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 03 April 2018 s/d 30 April 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-108;
109. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-109;
110. Foto copy dari *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Juni 2018 s/d 29 Juni 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-110;
111. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 02 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-111;
112. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-112;
113. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 03 September 2018 s/d 28 September 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-113;
114. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 02 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-114;
115. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 November 2018 s/d 30 November 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-115;
116. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 03 Desember 2018 s/d 21 Desember 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-116;
117. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 02 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-117;
118. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-118;

Halaman 73 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01Maret2019 s/d 29Maret2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-119;
120. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 April 2019 s/d 30 April 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-120;
121. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Mei2019 s/d 31 Mei2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-121;
122. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 03 Juni 2019 s/d 28 Juni 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-122;
123. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-123;
124. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Agustus 2019 s/d 30 Agustus 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-124;
125. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 02 September 2019 s/d 30 September 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-125;
126. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-126;
127. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 01 November 2019 s/d 29 November 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-127;
128. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 02 Desember 2019 s/d 31 Desember 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-128;
129. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 02 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-129;
130. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 03 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-130;
131. Foto copy dari asli *Translate Invoice* Biaya Jasa Perawat tanggal 02Maret2020 s/d 31Maret2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-131;
132. Foto copy dari asli *Translate Invoice* medicare terhitung sejak 21 Maret 2017 sampai 21 Maret 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-132;
133. Foto copy dari asli *Translate Invoice* biaya konsultasi yang di tanggung HCF dengan nomor member 25206141,telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-133;

Halaman 74 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Foto copy dari print out pemesanan tiket pesawat virgin Australia International (VA), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-134;
135. Foto copy dari print out foto dekorasi acara resepsi pernikahan di Taman Baghawan, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-135;
136. Foto copy dari print out screenshot rute dari Holiday Inn Resort Benoa menuju ketempat pernikahan Taman Baghawan, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-136;
137. Foto copy dari print out foto posisi lemari yang menimpa Penggugat sebelum kejadian, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-137;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **FEBE FEBRINA GIRSANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Penggugat, tapi Penggugat merupakan salah satu tamu di salah satu pernikahan yang diselenggarakan saksi sebagai wedding planner/ wedding organizer/ perencana pernikahan (*owner*);
- Bahwa saksi berhubungan dengan Penggugat sebatas *client*, tapi tidak terima gaji;
- Bahwa saksi menerangkan terkait kejadian, dengan kondisi cuaca pada saat itu, terkait bentuk lemari yang saksi lihat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, karena pada sebelum pukul lima, sebelum dimulai upacara pemberkatan nikah, *shuttle* (kendaraan) mulai menjemput tamu. Supir tersebut telepon mengabarkan kalau harus mengantarkan seseorang ke rumah sakit (Penggugat), salah satu tamu yang ada di *wedding*;
- Bahwa permintaan untuk membawa Penggugat ke Rumah Sakit dari keluarga yang tertimpa lemari ini;
- Bahwa acara pernikahan dilaksanakan secara *outdoor*, tempat tersebut sangat besar. Taman Baghawan sangat besar bisa muat 1000 orang;
- Bahwa saksi menerangkan ada angin di tempat acara pernikahan, tapi tidak dapat disebut cukup kencang. Pada saat acara, saksi mempunyai bogolan, itu seperti hiasan untuk meja pengantin, tinggi dan berisi 3 lampu lalu ada daun-daun. Jadi kalau memang seandainya ada angin kencang bogolan tersebut pasti jatuh;
- Bahwa saksi menerangkan dari sore sampai malam tidak ada barang yang jatuh, kubu-kubu, meja makan tidak ada yang jatuh;

Halaman 75 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat lemari besar yang berada di lobby hotel Tergugat. karena sebelum hari pernikahan, saksi selalu ke tempat yang akan digunakan untuk mengecek persiapan dari tempat tersebut. Jadi saksi mengunjungi Holiday Inn, Conrad dan Taman Baghawan;
- Bahwa saksi menyatakan lemari itu cukup besar, warnanya gelap, dari kayu solid. Sangat besar malah;
- Bahwa seingat saksi, saat masuk ada *cool in*, lalu sebelah kiri ada resepsionis, di belakang ada tempat ruang tunggu untuk orang duduk. Lemari ini merupakan partisi antara lobby dengan ruangan kecil (balkon);
- Bahwa seingat saksi lemari itu tidak menempel pada dinding. Berfungsi sebagai partisi untuk pemisah ruangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli Surat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika No. ME.02.01/075/KBB3/VII/ 2020 tanggal 16 Juli 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari print out Perbandingan Prakiran Cuaca dan Angin BMKG, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari print out foto Pecahan Kaca pada Hotel Tergugat, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari print out Gambar Design Hotel dan Design Lemari, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari asli Perjanjian Bersama antara Holiday Inn Resort Bali Benoa dengan Mitra Usadha tanggal 1 Februari 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari print out Call Register Hotel Tergugat dan Nomor Telepon BIMC Hospital, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari asli BIMC Hospital Assesment Report, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-7a;
Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas:BIMC Hosptial Assesment Report, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-7b;
8. Foto copy dari print out Email staff Tergugat kepada anak Penggugat, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-8;
9. Foto copy dari foto copy Sertifikasi Hotel Bintang 5 Hotel No. 824 888 160004 Bahasa Indonesia, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-9a;

Halaman 76 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy dari asli Sertifikasi Hotel Bintang 5 Hotel No. 824 888 160004 Bahasa English, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-9b;
10. Foto copy dari print out Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-10;
11. Foto copy dari print out Surat Somasi dan Undangan, No. 266/S&U/LE&P/XI/2018 tanggal 29 November 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-11;
12. Foto copy dari asli Informasi HCF Health Insurance, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-12a;
- Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Informasi HCF Health Insurance, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-12b;
13. Foto copy dari asli print out Brosur HCF, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-13a;
- Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Brosur HCF, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-13b;
14. Foto copy dari asli print out *Statement of Claim and Benefit Payment* Medicare, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-14a;
- Foto copy dari asli print out Terjemahan tersumpah atas: *Statement of Claim and Benefit Payment* Medicare, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-14b;
15. Foto copy dari print out Resume Medis Penggugat dari dr. Jennifer Lou tanggal 21 November 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-15a;
- Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Resume Medis Penggugat dari dr. Jennifer Lou tanggal 21 November 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-15b;
16. Foto copy dari asli print out Profil dr. Ian Chambers, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-16a;
- Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Ian Chambers, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-16b;
17. Foto copy dari asli print out Profil dr. Antony Stewart, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-17a;
- Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Antony Stewart, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-17b;
18. Foto copy dari asli print out Profil dr. Jennifer Lou, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-18a;
- Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Jennifer Lou, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-18b;

Halaman 77 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy dari asli print out Profil dr. Lucinda Wallman, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-19a;
Foto copy dari asli print out Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Lucinda Wallman, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-19b;
20. Foto copy dari asli print out Profil dr. Simon Liew, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-20a;
Foto copy dari asli print out Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Simon Liew, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-20b;
21. Foto copy dari asli print out Profil dr. Simon Chew, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-21a;
Foto copy dari asli print out Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Simon Chew, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-21b;
22. Foto copy dari asli print out Profil dr. Chean Liew, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-22a;
Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Chean Liew, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-22b;
23. Foto copy dari asli print out Profil dr. Ricky Lam, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-23a;
Foto copy dari asli print out Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Ricky Lam, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-23b;
24. Foto copy dari asli print out Profil dr. Martin Brown, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-24a;
Foto copy dari asli print out Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Martin Brown, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-24b;
25. Foto copy dari asli print out Profil dr. Caroline Chan, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-25a;
Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Caroline Chan, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-25b;
26. Foto copy dari asli print out Profil dr. Simon Chew, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-26a;
Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Simon Chew, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-26b;
27. Foto copy dari asli print out Profil dr. Teresa Lee, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-27a;
Foto copy dari asli print out Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Teresa Lee, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-27b;
28. Foto copy dari asli print out Profil dr. Belinda Leong, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-28a;

Halaman 78 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Belinda Leong, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-28b;

29. Foto copy dari asli print out Profil dr. Belinda Leong, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-29a;

Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Belinda Leong, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-29b;

30. Foto copy dari asli print out Profil dr. Carrie Yang, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-30a;

Foto copy dari asli print out Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Carrie Yang, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-30b;

31. Foto copy dari asli print out Profil dr. Eric Chan, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-31a;

Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Eric Chan, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-31b;

32. Foto copy dari asli print out Profil dr. Andrew Varnava, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-32a;

Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Profil dr. Andrew Varnava, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-32b;

33. Foto copy dari asli print out Informasi Medicare, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-33a;

Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas: Informasi Medicare, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-33b;

34. Foto copy dari asli print out Surat Tergugat tanggal 8 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-34a;

Foto copy dari asli print out Surat Tergugat tanggal 8 April 2017, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-34b;

35. Foto copy dari asli Terjemahan tersumpah atas Email staff Tergugat kepada anak Penggugat, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T-35;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **IDA BAGUS NYOMAN SAPTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bekerja di Hotel sejak 2014 hingga 2019.
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel sejak pembangunan Hotel.
- Bahwa Saksi adalah Asisten Executive Manager.
- Bahwa designer Hotel adalah Kunsiri, seorang perancang internasional dari Thailand.

Halaman 79 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunsiri juga menyediakan design bangunan Hotel dan juga design rak buku.
- Bahwa Kunsiri adalah desainer yang menentukan penempatan setiap furnitur, termasuk rak buku, di Hotel.
- Bahwa Saksi mengetahui Hotel Tergugat memiliki sertifikasi hotel bintang lima.
- Bahwa sertifikasi hotel bintang lima milik Tergugat dikeluarkan oleh TUV.
- Bahwa TUV merupakan perusahaan yang sering menyediakan penilaian untuk banyak hotel.
- Bahwa salah satu komponen yang dinilai TUV dalam sertifikasi bintang lima hotel adalah keamanan hotel.
- Bahwa Hotel Tergugat telah memperoleh sertifikasi bintang lima dari TUV sejak tahun 2016 dan telah diperpanjang pada tahun 2019.
- Bahwa selain mendapat penilaian dari TUV, Hotel Tergugat juga diaudit setiap tahun oleh pihak ketiga, yaitu Deloitte, sesuai dengan standar IHG Global.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Deloitte yang melakukan audit terhadap Hotel Tergugat merupakan perusahaan lokal atau global, namun Saksi mengatakan bahwa konsultan Deloitte selalu orang asing.
- Bahwa salah satu komponen yang dinilai Deloitte adalah keamanan hotel.
- Bahwa nilai keamanan minimum yang harus diperoleh oleh Hotel Tergugat berdasarkan penilaian Deloitte adalah 100.
- Bahwa nilai keamanan yang diperoleh Hotel Tergugat dalam audit Deloitte adalah 100 selama tahun 2017.
- Bahwa tidak mendampingi TUV dan Deloitte dalam melakukan penilaian;
- Bahwa Hotel Tergugat memiliki klinik yang menyediakan dokter dan layanan medis.
- Bahwa Saksi tidak melihat kapan kecelakaan itu terjadi karena dia sedang tidak bertugas pada hari itu.
- Bahwa Saksi mengunjungi Penggugat di Rumah Sakit BIMC lebih dari 1 kali setelah Penggugat menjalani operasi.
- Bahwa pada saat Saksi mengunjungi Penggugat di rumah sakit Saksi melihat Penggugat maupun anaknya tidak pernah merasa kecewa atas kejadian tersebut, mereka justru berterima kasih tindakan cepat dan tanggap dari staff Hotel Tergugat dalam menghadapi kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melihat CCTV mengenai tanggal kejadian dan menurut Saksi melihat penyebab jatuhnya rak buku tersebut karena angin kencang.

Halaman 80 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut staff hotel lainnya pun penyebab jatuhnya lemari adalah karena adanya angin kencang.
- Bahwa Saksi tahu bahwa ukuran rak buku itu sekitar: tingginya lebih tinggi dari tinggi saksi, lebarnya sekitar 150 cm, dan kedalamannya sekitar 60 cm.
- Bahwa selama masa jabatannya Saksi tidak pernah mengalami kejadian adanya angin kencang, kecuali pada hari itu.

2. KOMANG SUASTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Tergugat sejak 2015 hingga 2020.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai guest experience manager.
- Bahwa Saksi berada di area kolam saat kejadian sekitar pukul 14.30.
- Bahwa Saat berada di area kolam, Saksi melihat angin kencang bertiup dalam bentuk pusaran di area pantai.
- Bahwa Saksi melihat saat ada pusaran angin Saksi juga melihat pohon ketapang, pohon kelapa dan dedaunan di tanah bergerak melingkar.
- Bahwa angin kencang tersebut menyebabkan salah satu payung pantai rusak dan beberapa di antaranya terangkat dari pondasi.
- Bahwa payung pantai terbuat dari kayu solid seperti kayu jati dan pondasi payung terbuat dari beton.
- Bahwa setelah membersihkan payung pantai, Saksi dipanggil oleh Ibu Didi selaku Manager on Duty untuk datang ke area lobby.
- Bahwa Ibu Didi memanggil Saksi ke area lobby karena ada insiden yang melibatkan salah satu tamu hotel.
- Bahwa Ibu didi merupakan manager on duty yang sementara menggantikan posisi executive manager yang pada saat itu sedang libur, karena kejadian tersebut terjadi saat weekend.
- Bahwa insiden yang dimaksud oleh Ibu Didi merupakan insiden Ibu Yeh tertimpa lemari yang ada di lobby.
- Bahwa lemari tersebut sangat kokoh akan tetapi pada saat itu ada angin yang memang sangat kencang.
- Bahwa ketika Saksi tiba di lobby Saksi melihat sang tamu sedang duduk di kursi roda didampingi oleh dokter dari hotel, Ibu Didi dan dua tamu lain dengan pakaian wedding.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut, Ibu Yeh tidak menunjukkan ekspresi meringis.
- Bahwa salah satu staf Hotel telah menelepon Rumah Sakit BIMC untuk meminta ambulans, namun Rumah Sakit BIMC mengatakan bahwa

Halaman 81 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambulans mereka digunakan untuk situasi darurat lain dan meminta Hotel untuk menunggu ambulans Rumah Sakit BIMC menyelesaikan penjemputan darurat lainnya.

- Bahwa dokter hotel menyarankan Ibu Yeh untuk dibawa ke RS BIMC dengan menggunakan mobil hotel.
- Bahwa Ibu Didi meminta Saksi untuk menemani Ibu Yeh ke Rumah Sakit BIMC.
- Bahwa Ibu Yeh dibawa ke RS BIMC dengan menggunakan mobil hotel bukan mobil wedding organizer.
- Bahwa Ibu Yeh diantar oleh dokter hotel ke dalam mobil hotel.
- Bahwa dokter hotel membantu Ibu Yeh masuk ke mobil.
- Bahwa Ibu Yeh duduk dikursi bagian tengah mobil.
- Bahwa pihak yang mengemudikan mobil hotel ke Rumah Sakit BIMC adalah salah satu staf Hotel yaitu dwi payana, bukan pengemudi wedding organizer;
- Bahwa mobil hotel membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk sampai di Unit Gawat Darurat RS BIMC.
- Bahwa begitu mobil tiba di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit BIMC, Saksi memberi tahu Rumah Sakit BIMC tentang kejadian di hotel tersebut.
- Bahwa staff medis Rumah Sakit BIMC membantu Ibu Yeh turun dari mobil hotel.
- Bahwa Saksi menunggu di Hotel sampai putra Ibu Yeh tiba.
- Bahwa mengunjungi Ibu Yeh beberapa kali di BIMC Hospital setelah Ibu Yeh menjalani operasi.
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Ibu Yeh di BIMC Hospital bersama Ibu Didi, Pak Septa, dan juga Pak Frank dan membicarakan proses penyembuhan Ibu Yeh yang sesuai dengan ekspektasi dokter, tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh dokter dan bagaimana prosesnya.
- Bahwa selama Saksi mengunjungi ibu Yeh di BIMC Hospital, Ibu Yeh dan putranya tidak merasa kecewa dengan kejadian tersebut, mereka justru memuji dan berterima kasih dengan tindakan cepat Hotel saat menghadapi kejadian tersebut.
- Bahwa Ibu Yeh tinggal di hotel untuk penyembuhan setelah menjalani operasi.
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Ibu Yeh ke airport dan Ibu Yeh serta anaknya berterima kasih atas dengan tindakan cepat serta keramahan Hotel.

Halaman 82 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ibu Yeh keluar dari Rumah Sakit BIMC, Saksi pernah diundang oleh Ibu Yeh, putranya dan seseorang yang tidak Saksi kenal untuk makan siang.
- Bahwa selama makan siang Ibu Yeh, putranya dan seseorang yang tidak Dia kenal tidak pernah membahas mengenai kekecewaan mereka atas kejadian itu, tetapi justru mereka memuji tindakan cepat dan kesiapan Hotel saat menghadapi kejadian itu.
- Bahwa semua biaya Rumah Sakit BIMC, tambahan biaya kamar dan kebutuhan lain yang diperlukan Ibu Yeh dan putranya ditanggung oleh Hotel.
- Bahwa selama Saksi bekerja di hotel Tergugat tidak pernah ada angin kencang, kecuali pada hari itu.
- Bahwa jarak Hotel dengan Tamah Bhagawan adalah sekitar 15 menit dengan mengendarai mobil.

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya atau yang dikenal dengan tanah dan bangunan Holiday Inn Resort Bali yang beralamat di Jalan Pratama No.86, Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tindakan pendahuluan yang diminta oleh Penggugat tidak dipertimbangkan karena memang Majelis selama dalam proses persidangan tidak ada melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan Holiday Inn Resort Bali yang beralamat di Jalan Pratama No.86 Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sehingga provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah seperti diuraikan dalam duduknya perkara di atas ;

Halaman 83 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi

a. Tidak berwenang mengadili secara absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain).

b. Tidak berwenang mengadili secara relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herziene Inlandsch Reglement ("HIR")

Menurut Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan tingkat pertama sampai sebelum putusan dijatuhkan. Sedangkan menurut Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR eksepsi tentang kompetensi relatif diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi relatif menjadi gugur. Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk putusan sela (*Interlocutory*), sedangkan pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkan dalam bentuk putusan akhir (*Eind Vonnis*).

2. Eksepsi syarat formil

a. Surat kuasa khusus tidak sah

Surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu, misalnya surat kuasa bersifat umum (Putusan Mahkamah Agung no.531 K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung no. 10.K/N/1999).

b. *Error in Persona*

Suatu gugatan/permohonan dapat dianggap *error in persona* apabila diajukan oleh anak dibawah umur (Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("**KUH Perdata**")), mereka yang berada dibawah pengampuan/curatele (Pasal 446 dan Pasal 452 KUH Perdata), seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Nebis in Idem*

Nebis in Idem adalah sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali.

d. Gugatan Prematur

Suatu gugatan/permohonan disebut prematur apabila ada faktor hukum yang menengguhkan adanya gugatan/permohonan tersebut, misalnya gugatan waris disebut prematur jika pewaris belum meninggal dunia.

e. *Obscuur Libel*

Obscuur libel dapat disebut secara sederhana sebagai “tidak jelas”. Ketidakjelasan misalnya terletak pada:

1. hukum yang menjadi dasar gugatan,
2. ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut.
3. petitum yang tidak jelas, atau
4. terdapat kontradiksi antara posita dan petitum

Menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR eksepsi lain dan eksepsi kompetensi relatif hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama sama dengan bantahan pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur. Berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir. Apabila eksepsi dikabulkan maka putusan bersifat negatif, sedangkan apabila eksepsi ditolak maka putusan bersifat positif berdasarkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat telah mendalilkan yang pada pokoknya :

1. **Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya Merupakan Pihak Yang Tidak Beritikad Baik Karena Tidak Menyerahkan Resume Perkara Pada Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Denpasar.**
2. **Surat Kuasa Khusus (Bijzondere Schriftelijke Machtiging) Penggugat Cacat Formil**, Surat Kuasa Khusus Penggugat yang menyatakan memberikan kuasa/wewenang kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap “Manajemen PT Tanjung Benoa Indonesia” secara hukum telah kabur dan tidak jelas (*obscur*). Karena tindakan Kuasa Hukum Penggugat yang justru mengajukan Gugatan terhadap badan hukum PT Tanjung Benoa Indonesia, telah membuktikan bahwa Kuasa Hukum

Halaman 85 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah MELAMPAUI KUASA yang diberikan kepadanya atau dengan kata lain telah bertindak TIDAK SESUAI DENGAN KUASA yang diberikan kepadanya;

3. **Penggugat melakukan kesalahan perhitungan**, sehingga perhitungan penggantian penghasilan Ju Sheng selama 10 tahun dan apabila benar Penggugat berhak atas biaya tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan (Description)	Jumlah (Dollar Australia)
.	Upah/gaji rutin per setiap bulan	\$8.333,34
.	Upah/gaji dasar/pokok per tahun (wage per year)	\$100.000,-
.	Dana pension (Superannuation) yaitu sebesar 9,5% per tahun dari upah/gaji per tahun	\$9.500
.	Kerugian kehilangan pendapatan (10 Tahun 4 Bulan terhitung sejak September 2018 s/d Desember 2028) yaitu: $(\$8.333,34) \times (124 \text{ Bulan}) + (9,5\% \text{ dana pensiun selama } 10 \text{ Tahun}).$	(\$1.033.334) + (\$95.000)
Jumlah total		\$1.128.334,16

Dengan demikian dalil mengenai penggantian penghasilan Ju Sheng selama 10 tahun senilai total \$10.428.334 (sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat Dolar Australia), adalah perhitungan yang keliru dan salah, sehingga nilai penggantian penghasilan Ju Sheng selama 10 tahun yang dituntut oleh Penggugat sudah tentu tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa dari seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan yang paling urgen, yaitu eksepsi masalah Surat Kuasa Khusus Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Januari 2020 yang menyebutkan "...Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan/tuntutan hukum atas adanya kelalaian/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Manajemen PT. Tanjung Benoa Indonesia (dikenal sebagai Holiday Resort In Benoa Bali) yang mengakibatkan kecelakaan dan penderitaan fisik yang dialami

Halaman 86 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemberi Kuasa secara permanen di Pengadilan Negeri Badung/Denpasar, Bali.” Akan tetapi penggugat di dalam gugatannya hanya menggugat PT. Tanjung Benoa tanpa ada “Managemen”. Dimana Penggugat seharusnya melakukan gugatan sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat kalau eksepsi dari Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat dikabulkan, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang lainnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas

Menimbang, bahwa apa yang termuat dan telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena Majelis telah mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat yang mana pada pokoknya mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur yang berakibat pada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg., Pasal 147 ayat (1) RBg Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 87 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, I WAYAN SUKRADANA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H., M.H. dan I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 18 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H., M.H dan I MADE PASEK, S.H.,M.H, dan dibantu oleh Hj. SRI ASTUTIANI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,S.H.,M.H.

I WAYAN SUKRADANA,S.H.,M.H.

I MADE PASEK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI ASTUTIANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilanRp. 200.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....Rp. 750.000,-
- Penggandaan berkas..... Rp. 35.000,-
- PNBP Rp. 30.000,-
- MeteraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 10.000,-

J u m l a h**Rp.1.115.000,-**

(Satu juta seratus lima belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)